

**ANALISIS 'URF TERHADAP BUDAYA *GETHETAN DINO*
DALAM PERKAWINAN DI DESA GAJAH SAMBIT PONOROGO**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**


2019

**ANALISIS 'URF TERHADAP BUDAYA *GETHETAN DINO* DALAM PERKAWINAN
DI DESA GAJAH SAMBIT PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Arum Samudra
NIM : 210114067
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis *Urf* Terhadap Budaya *Gethetan Dino* Dalam
Perkawinan Di Desa Gajah Sambit Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 13 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



RIFA'AH ROIHANAH M. KN.

NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



Drs. H. A. Rodli Makmun. M. Ag.

NIP. 196111151989031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arum Samudra
NIM : 210114067
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis 'Urf Terhadap Budaya *Gethetan Dino* Dalam Perkawinan Di Desa Gajah Sambit Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Jum'at
Tanggal : 24 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Senin
Tanggal : 17 Juni 2019

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Hj. Atik Abidah, M. S.I.
2. Penguji I : Rif'ah Roihanah, M. KN.
3. Penguji II : Drs. H. A. Rodli Makmun, M. Ag.

()
()
()

Ponorogo, 17 Juni 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

SAMUDRA, ARUM. 2019. *Analisis 'Urf terhadap Budaya Gethetan Dino dalam Perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.

Kata Kunci: *'Urf, Gethetan dino, Perkawinan.*

'Urf adalah suatu hal yang telah dibiasakan dan dipelihara terus menerus oleh manusia dan keberadaannya diterima oleh akal sehat serta tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan budaya *gethetan dino* dalam perkawinan di Desa Gajah merupakan budaya yang dilakukan secara turun temurun sejak dahulu dan seakan menjadi syarat dalam perkawinan, sedang dalam syarat dan rukun perkawinan secara Islam tidak mengatur tentang *gethetan dino* atau mencari hari baik dalam perkawinan. Berangkat dari latar belakang perbedaan praktek masyarakat dengan konsep perkawinan dalam Islam maka yang perlu dikaji lebih dalam adalah tentang hukum melaksanakan adat *gethetan dino*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana analisis *'urf* terhadap dasar *gethetan dino* dalam perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo, 2) Bagaimana analisis *'urf* terhadap tujuan diadakannya *gethetan dino* dalam perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menjelaskan tentang *gethetan dino* dalam perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo. Data yang diperoleh yakni data-data berupa wawancara dan buku-buku yang berkaitan dengan adat perkawinan Jawa. Kemudian menjelaskannya dalam bentuk uraian kata-kata bukan berupa angka yang selanjutnya dipaparkan dalam bentuk laporan yang bersifat analisis.

Dari penelitian ini dapatlah disimpulkan bahwa dalam pandangan analisis *'urf* terhadap dasar *gethetan dino* dalam perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo, jika diitinjau dari sifatnya termasuk kepada *'urf* 'a>mal, yaitu *'urf* yang berupa perbuatan, perbuatan untuk menentukan hari baik dalam pernikahan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang berdasarkan pada *weton* kelahiran kedua calon mempelai, *wuku* (perhitungan hari dan *pasaran* dalam sepekan) serta bulan atau *sasi* dalam penanggalan Jawa. Dasar tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam karena tidak mengandung kerusakan atau tidak menghilangkan kemaslahatan. Analisis *'urf* terhadap tujuan *gethetan dino* dalam perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo adalah boleh, dikarenakan tujuan *gethetan dino* tidak mengandung kemadaramatan dan berorientasi pada kebaikan seperti, menjaga kerukunan keluarga sampai akhir hayat, terhindar dari musibah yang menyebabkan ketidak harmonisan, serta terwujudnya sebuah keluarga bahagia yang sakinah, mawadah dan warrahmah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	`	د	D	ض	d{	ك	K
ب	b	ذ	Dh	ط	t}	ل	L
ت	t	ر	R	ز	z{	م	M
ث	th	ز	Z	ح	h{	ن	N
ج	j	ع	S	غ	gh	ه	H
ح	h{	ش	Sh	ف	f	و	W
خ	kh	ص	s{	ق	q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf a>, i> dan u>.

3. Bunyi hidup doble (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh :

Bayna, 'layhim, qawl, mawd}u> 'ah

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesiaa harus dicetak miring

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh ;

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. Inna al-di>n `inda Alla>h al-Isla>m bukan Inna al-di>na `inda Alla>hi al-Isla>mu. Fahuwa wa>jib bukan Fahuwa wa>jibu dan bukan pula Fahuwa wa>jibun

6. Kata yang berakhir dengan *ta>'marbu>t}ah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *id}a>fah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *mud}a>f* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh ;

1. *Na'at* dan *Mud}a>filayh* : *Sunnah sayy}ah, al-maktabah al-mis}riyah.*

2. *Mud}a>f* : *mat}ba'at al-'a}mmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *ya'* mushaddadah (*ya'* bertashdid) ditransliterasikan dengan *i>*. Jika *i>* diikuti dengan *ta>'marbu>t}ah* maka transliterasinya adalah *i>yah*. Jika *ya'* bertashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh ;

1. *al- Ghaza>li>, al-Nawa>wi>*

2. *Ibn Taymi>yah. Al-Jawzi>yah.*

3. *Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	10
2. Lokasi Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Pengolahan data	12
6. Teknik Analisis Data	13



G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : KONSEP 'URF DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian 'Urf.....	15
B. Dasar hukum 'Urf.....	18
C. Macam-macam 'Urf.....	20
D. Syarat-syarat 'Urf.....	25
E. Kedudukan 'Urf dalam Menentukan Hukum.....	28
BAB III : BUDAYA GETHETAN DINO DALAM PERKAWINAN DI DESA GAJAH SAMBIT PONOROGO	
A. Gambaran Umum Desa Gajah Sambit Ponorogo.....	32
B. Dasar <i>Gethetan Dino</i> di Desa Gajah Sambit Ponorogo.....	35
C. Tujuan <i>Gethetan Dino</i> dalam Perkawinan Di Desa Gajah Sambit Ponorogo	49
BAB IV : ANALISIS 'URF TERHADAP BUDAYA GETHETAN DINO DI DESA GAJAH SAMBIT PONOROGO	
A. Analisis 'Urf terhadap Dasar <i>Gethetan Dino</i> di Desa Gajah Sambit Ponorogo.....	56
B. Analisis 'Urf terhadap Makna dan Tujuan dalam <i>Gethetan Dino</i> di Desa Gajah Sambit Ponorogo.....	67
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIOGRAFI PENULIS
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk yang lain yang bebas mengikuti nalurinya tanpa ada aturan dan batasan. Allah Swt. tidak menghendaki pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan nafsu seksualnya, sehingga tercipta hubungan yang teratur, harmonis dan serasi serta saling meridhoi. Maka Allah SWT. menghendaki adanya perkawinan sebagaimana yang telah dilakukan umat sebelumnya dan dicontohkan Rasulullah SAW. Dengan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang menjadi jodohnya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT.¹

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Perkawinan merupakan sebuah fase kehidupan manusia dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga. Peristiwa tersebut sangatlah penting dalam proses integrasi diri manusia di dalam alam semesta ini. Perkawinan (nikah) adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam syariat agama Islam.³

Dalam kehidupan sehari-hari terutama perkawinan orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan sendiri berasal dari bahasa sansekerta

¹ Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 1998), 375.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008),

³ Muhammad sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: NARASI, anggota IKAPI, 2010), 179.

buddhayah yang merupakan bentuk jamak kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Sedang kebudayaan menurut E.B Tylor yaitu (terjemahannya) “Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat”.⁴ Menurut Koenjaraningrat kebudayaan ialah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar.⁵

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala keindahan dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan yang luas. Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berfikir orang-orang yang hidup bermasyarakat dan yang antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan.⁶ Dengan demikian kebudayaan adalah keseluruhan dari kehidupan manusia yang terpolakan dan didapatkan dengan belajar atau yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

Karena begitu pentingnya perkawinan, tidak heran di setiap daerah mempunyai tradisi sendiri yang sudah menjadi budaya dan mesti dilakukan sebelum melangsungkan

⁴ Suryono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 28 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 188.

⁵ Agus Bustanuddin, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 34.

⁶ Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Yayasan badan penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), 15.

perkawinan. Dalam pelaksanaan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat yang menjadi dasar sahnya perkawinan itu. Diantaranya yaitu laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi, artinya mereka bukan sebagai muhrim baik muhrim sementara ataupun muhrim selamanya. Kemudian dalam akad nikah harus dihadiri oleh wali dan para saksi.

Di dalam masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Gajah Sambit Ponorogo, terdapat sebuah syarat lagi yang harus dipenuhi dan tidak boleh ditinggalkan, yaitu budaya *gethetan dino*, yaitu perhitungan hari baik dalam pelaksanaan ijab kabul yang harapannya dapat menumbuhkan rasa gembira dengan dapat terlaksananya kegiatan tanpa ada gangguan apapun.

Masyarakat pada umumnya menentukan hari perkawinan dengan bertanya kepada tokoh masyarakat atau seseorang yang dianggap mengerti dan memahami mengenai hari dan bulan baik untuk dilangsungkannya perkawinan atau masyarakat menyebutnya dengan istilah *Pujonggo* yang unsurnya meliputi pertama *weton*, *weton* merupakan kecocokan dalam perhitungan hari lahir antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, jika tidak ada kecocokan maka otomatis pernikahan tidak akan dapat dilaksanakan, kedua menyangkut *icir* yaitu hari-hari yang dilarang. Untuk melangsungkan ijab kabul dihitung dari *weton* mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ketiga pencarian *wuku*, *wuku* adalah perhitungan waktu dalam satu minggu, *wuku* jumlahnya ada 30 perputaran *wuku* dalam kalender masehi adalah tujuh bulan dimulai dari *wuku sinto* sampai yang terakhir *wuku watu gunung*. Keempat pencarian *sasi* atau bulan yang baik untuk pelaksanaan haji perkawinan dimulai dari *sasi suro* sampai yang terakhir *sasi besar* jumlah *sasi* dalam kalender jawa jumlahnya 12. Unsur-unsur tersebut saling berkesinambungan dalam menentukan hari

perkawinan yang cocok untuk kedua keluarga mempelai. Yang akan lebih jelasnya dibahas dalam skripsi nantinya.⁷

Dasar yang digunakan masyarakat dalam menentukan *gethetan dino* adalah keyakinan para pendahulu atau sesepuh yang terus diwariskan kepada generasi selanjutnya, serta mengambil dari kebiasaan yang terjadi dimasyarakat. Kebanyakan mereka hanya mengikuti tradisi yang sudah bisa berjalan.

Dalam kaidah fiqih dikatakan:

Artinya: “adat kebiasaan itu terapkan menjadi hukum”.

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ⁸

Istilah *al-'a>dah* menurut jumbuh ulama mempunyai arti segala apa yang telah dikenai manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun syarat supaya adat itu bisa diterima menjadi hukum antara lain:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang boleh dikatakan adat tersebut sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas baik al-Qur'an maupun al-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sejahtera.⁹

Pada kenyataan masyarakat Desa Gajah Sambit Ponorogo pada umumnya menganggap budaya *gethetan dino* sebagai suatu syarat sah untuk melangsungkan perkawinan. Namun, masyarakat juga tidak mengetahui secara jelas bagaimana sebenarnya konsep budaya tersebut sesuai dengan nilai-nilai keIslaman atau justru malah bertentangan,

⁷ Tihami, Sohari, Sahrani, *Fiqh Munakahat*, cet ke-3 (Depok: Rajawali Press, 2013), 15.

⁸ Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-fiqiyyah* (Ponorogo: STAIN Press, 2007). 57.

⁹ *Ibid.*, 5.

kedua sebenarnya budaya tersebut sudah memenuhi syarat-syarat berdasarkan hukum Islam atau belum. Ketiga dari hasil penelitian ataupun judul skripsi yang sudah di angkat sebelumnya banyak yang menjelaskan larangan-larangan menikah dan perhitungan *weton* yang membahas bagaimana hitungan hari lahir calon mempelai apakah bisa menikah atau tidak.

Maka pengkajian terhadap tradisi *gethetan dino* sangat diperlukan untuk menjawab tradisi yang sudah mengakar secara turun temurun dalam masyarakat. Inilah landasan mendasar peneliti untuk melakukan penelitian hal lain yang tidak kalah penting adalah selama ini di Desa Gajah belum ada yang melakukan penelitian ini. Pemahaman masyarakatpun juga masih sangat minim tentang *gethetan dino*, Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan bentuk skripsi mengenai **Analisis 'Urf terhadap Budaya Gethetan Dino dalam Perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas kemudian lebih spesifik peneliti ingin membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis '*urf*' terhadap dasar *gethetan dino* dalam perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo?
2. Bagaimana analisis '*urf*' terhadap tujuan diadakanya *gethetan dino* dalam perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar *gethetan dino* dalam perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tujuan *gethetan dino* dalam perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang didapat diambil dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan wacana tentang budaya adat jawa tentang perkawinan dan Hukum Islam khususnya tentang *gethetan dino*.
- b. Dapat menambah khasanah keilmuan bagi peneliti dan masyarakat sehingga mampu melengkapi dan memberikan pemahaman yang benar dan tidak lagi masyarakat terkungkum pada kebutuhan akan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat Desa Gajah Sambit Ponorogo
Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat Desa Gajah Sambit Ponorogo untuk lebih cermat dan bisa memaknai setiap tradisi yang sudah ada secara turun temurun.
- b. Peneliti
 - 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana *gethetan dino* yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Gajah Kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo.
 - 2) Untuk mengetahui makna dan menganalisa *gethetan dino* yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Gajah Kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo dalam rangka membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warahmah.



3) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ahwal syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Setelah peneliti meninjau beberapa karya ilmiah yang telah peneliti temukan, ternyata belum banyak karya tulis yang membahas tentang *gethetan dino* yang mana pembahasan ini adalah terkait tentang tradisi masyarakat di Desa Gajah sebelum berlangsungnya akad nikah yaitu tradisi mencari hari yang di anggap paling baik untuk kedua keluarga dengan harapan pernikahan nanti dapat langgeng dan sesuai harapan. Dari judul yang pernah ada yang hampir mirip adalah skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Berdasarkan *Weton* dalam Tradisi Masyarakat Desa Tonatan Kabupaten Ponorogo**, yang di tulis oleh Imam Mustofa tahun 2006, penelitian tersebut dilakukan karena di masyarakat Tonatan mensyaratkan adanya kecocokan dalam perhitungan *weton* antara calon pengantin putra dan putri. Metode penelitian lapangan menjadi pilihan penulis, yang menghasilkan dua kesimpulan pertama bahwa *weton* bukanlah syarat dalam suatu perkawinan di dalam masyarakat Desa Tonatan Ponorogo, akan tetapi menjadi suatu pertimbangan dalam melaksanakan perkawinan. Kedua tradisi masyarakat Desa Tonatan Ponorogo, harus segera di luruskan karena tidak dapat di benarkan. Hal tersebut di khawatirkanakan menjerumuskan masyarakat ke lembah dosa besar (*syirik*).¹⁰

Penelitian yang peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian tersebut, yakni lebih menekankan pada kajian dasar dan esesnsi dari budaya *gethetan dino* yang digunakan *pujonggo* dalam menentukan hari baik pernikahan. Dasar budaya *gethetan dino* di Desa

¹⁰ Imam Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Berdasarkan Weton dalam Tradisi Masyarakat Desa Tonatan Kabupaten Ponorogo* (Skripsi STAIN Ponorogo, 2006), 42.

Gajah bukan hanya tentang *weton* saja yang digunakan namun ada dasar-dasar lain yang saking berkaitan, yang ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya di Desa Tontan Ponorogo. kemudian proses tersebut di analisis menggunakan pisau '*urf*' bagaimana hukumnya. Karena bila dilihat dari penelitian sebelumnya lebih memfokuskan kepada budaya adanaya *weton* sebagai syarat perkawinan.

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Petung (Studi terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan di Koran Harian Rakyat)**

Skripsi dari Arif Hadi Prasetyo dari UIN Sunan Kalijaga tahun 2010. Metode yang digunakan adalah preskriptif analitik yaitu mengamati masalah yang diselidiki dan mbah Kalam adalah narasumbernya, beliau adalah tokoh kejawen yang bekerja dimajalah cetak kedaulatan rakyat sebagai konsultan penanggalan. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut ditemukan fakta bahwa *petung* secara normatif tidak sesuai dengan hukum Islam, dampak negatif dari *petung* adalah mendewakan hasil perhitungan tersebut dan tidak sesuai dengan '*urf*', karena memang menggunakan teori '*urf*'.¹¹ Penelitian yang peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian tersebut membahas tentang *petung* pernikahan yaitu perhitungan lahir pernikahan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, atau kata lainnya adalah *weton* kelahiran calon mempelai dihitung kemudian apakah boleh melangsungkan perkawinan atau tidak. Ini jelaslah berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena bukan hanya membahas *petung* kelahiran tetapi membahas hari untuk menentukan perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

¹¹ Arif Hadi Prasetyo, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Petung: Studi terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan di Koran Harian Rakyat* (UIN Sunan Kalijaga, 2010), 71.

a. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yang diawali dengan melakukan observasi secara komprehensif melalui usaha mendapatkan gambaran keseluruhan dari lingkungan yang akan diteliti dengan mendapatkan informasi tertulis tentang masyarakat, yang diorientasikan pada pemaknaan, interpretasi, kejelasan dan arti yang diberikan oleh masyarakat dari suatu kejadian, subjek, objek dan situasi lingkungan.¹²

Dalam hal ini adalah pengamatan dan penggambaran tentang masyarakat yang memegang teguh adat *gethetan dino* dalam perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo.¹³

2. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil tempat di Desa Gajah Sambit Ponorogo, alasan yang mendasar dalam pemilihan lokasi ini adalah karena masyarakat Gajah Sambit Ponorogo masih banyak menggunakan cara-cara adat dalam pernikahan terutama sebelum ijab kabul berlangsung dikarenakan masyarakat masih berpedoman pada peninggalan-peninggalan nenek moyangnya. Dan masyarakat umumnya belum memahami secara rinci esensi serta hukum melaksanakan adat budaya *gethetan dino*.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi dalam dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui proses wawancara dengan masyarakat setempat yang meliputi para tokoh masyarakat (*berjonggo*, tokoh agama dan orang yang berpengaruh pada masyarakat),

¹² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003), 201.

perangkat Desa (kepala Desa, kamituwo dan modin), wali dan calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang menggunakan adat *gethetan dino* serta masyarakat Desa Gajah Sambit Ponorogo. Sedangkan sumber data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dari buku-buku dan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh keakuratan data, maka peneliti melakukan penelitian dalam beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Wawancara, wawancara (*interNew*) adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pihak pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*)¹⁴, wawancara dalam penelitian bertujuan untuk mencari informasi secara langsung dari narasumber penelitian.
- b. Catatan lapangan, adalah catatan yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan¹⁵. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber.
- c. Dokumentasi dipergunakan untuk mencari buku-buku dan penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan pada penelitian *gethetan dino* ini, dokumentasi ini termasuk pada sumber data sekunder.

5. Teknik Pngolahan data

Untuk memperoleh keakuratan data, maka data yang diperoleh diolah dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

¹⁴ Lexy J. Moelang, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung :PT. Rosda Karya, 1993), 135.

¹⁵ *Ibid.*, 136.

a. *Editing*

Editing dilakukan dengan memeriksa kembali semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian data satu sama lain.¹⁶

b. *Organizing*

Dengan melakukan penyusunan dan pensistematian data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sesuai rumusan masalah.¹⁷

c. Penemuan hasil

Adalah melalui pelaksanaan analisa lanjutan dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil-dalil sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, maka untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman, peneliti menggunakan metode deduktif dan induktif.¹⁸ Metode deduktif dilakukan dengan menggunakan landasar normatif yaitu teori *'urf*. Sedangkan metode induktif dilakukan dengan menggunakan landasan sosiologis melalui penggambaran pendapat narasumber terkait dengan keberlangsungan adat *gethetan dino* dalam perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan hal-hal sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

¹⁶ Ibid., 138.

¹⁷ Ibid., 142.

¹⁸ Ibid., 150.

Bab kedua berisi Landasan teori yang mengemukakan pendapat para ahli yang mendasari pemikiran dan penelitian. Dalam kerangka teoritik peneliti menggunakan teori hukum Islam *'urf* : Pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf* dan kedudukan *'urf* dalam menentukan hukum.

Bab ketiga berisi temuan penelitian, bab ini mendeskripsikan tentang gambaran umum Desa Gajah Sambit Ponorogo yang meliputi data umum Desa Gajah Sambit Ponorogo, letak geografisnya, serta memaparkan hasil penelitian di lapangan tentang dasar, makna dan tujuan budaya *gethetan dino*.

Bab empat berisi analisis data yang berfungsi menafsirkan dan menjelaskan data hasil temuan dilapangan, yaitu: Analisis *'urf* terhadap dasar *gethetan dino* dalam perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo dan analisis *'urf* terhadap makna dan tujuan *gethetan dino* di Desa Gajah Sambit Ponorogo.

Bab lima berisi penutup, yang merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab empat. Bab lima berisi kesimpulan dan saran. Simpulan ini merupakan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada bab dua sampai bab empat dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.



BAB II

KONSEP 'URF DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian 'Urf

Kata 'urf berasal dari 'arafa ya'rifu (عرف يعرف) sering diartikan dengan "al-ma'ru>f" (المعروف) atau sesuatu yang dikenal.¹⁹ Sedangkan secara bahasa 'urf berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh 'urf adalah:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ²⁰

Artinya: "'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga di namakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat".

'Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, 'urf ini sering di sebut dengan adat.²¹

مَا عْتَدَاهُ جُمُهورُ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ أَثْرُهُ فِي نَفْسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُقُولُهُمْ بِالْقَبُولِ²²

Artinya: "Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka"

Jadi, yang dimaksud 'urf adalah suatu hal yang telah dibiasakan dan dipelihara terus menerus oleh manusia dan keberadaanya diterima oleh akal sehat serta tidak bertentangan dengan syariat.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999), 363.

²⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, terjemahan Mohammad Talib*, (Jakarta: Logos, 2001), 167.

²² Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 388.

Sedangkan adat berasal dari kata *'ada-ya'udu-awdan* yang berarti mengulangi sesuatu²³. Menurut terminologi ushul fiqh adat sebagaimana pendapat Muhammad Abu Zahrah adalah:

مَا عْتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مَعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ²⁴

Artinya: “Sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”.

Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa adat dan *'urf* adalah dua kata yang bersinonim (*Muradif*) dari segi asal penggunaan dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan. Kata adat mempunyai arti pengulangan, sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan adat. Sedangkan *'urf* mempunyai arti sudah dikenal, tidak melihat dari segi berulang kalinya tetapi dilihat dari segi bahwa perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak.

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut sebagai sebuah tradisi.²⁵

Para Ulama *'urf* memberikan perbedaan antara *'urf* dan adat.²⁶ Bila kita perhatikan dari serangkaian pengertian *'urf* dan adat yang telah disebutkan diatas dapat kita temukan perbedaan antara keduanya. Kata *'urf* digunakan untuk menilai kualitas perbuatan yang

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (tp: Daar al-Fikr al-Araby,tt). 272.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ensiklopedia Islam, *Jilid I, Cetakan III* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoave, 1999), 21.

²⁶ Ibid., 365.

dilakukan yaitu: diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian *'urf* mengandung konotasi hal-hal yang baik saja. Sedangkan kata adat hanya memandang dari segi pengulangnya tanpa memberikan penilaian baik atau buruk, sehingga adat mempunyai konotasi netral dan memunculkan istilah adat yang baik atau adat yang buruk. Selain dari segi kandungannya perbedaan kata *'urf* dan adat juga dapat kita lihat dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata *'urf* selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata adat dapat digunakan untuk sebagian orang disamping berlaku pula untuk golongan.²⁷

Namun, secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antara kata *'urf* dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan berulang-ulang.²⁸

B. Dasar Hukum *'Urf*

Para ulama sepakat bahwa *'urf* sah dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qadi>m* dan *qaul jadi>d*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda

²⁷ Ibid.

²⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 364.

di mesir (*qaul jadi>d*). Hal ini menunjuk bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan ‘Urf tentu saja ‘Urf fasi>d tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.²⁹

Adapun dasar hukum ‘urf sebagai dalil syara’ dilandaskan pada Al-qur’an surat Al-a’ra>f ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)³⁰

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh” (QS. Al-a’raf: 199)

Kata *al-‘Urf* dalam ayat tersebut dimana umat manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh para ulama *Ushul fiqih* difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Atas dasar itulah maka ayat tersebut difahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.³¹

Landasan yang kedua adalah ungkapan dari sahabat Abdullah bin Mas’ud, yaitu:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ³²
Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk” (HR. Ahmad, Bazar, Tabrani dalam Kitab Al-Kabi>r dari Ibnu Mas’ud).

Maksudnya adalah, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah, begitu pula sebaliknya.³³

²⁹ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), 82.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Insania Media Puspita, 2012), 176

³¹ Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqih, Edisi I, Cetakan I* (Jakarta: Kencana, 2005), 155.

³² Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 212.

³³ Ibid., 213.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf’ diatas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-urf*, salah satunya adalah (adat kebiasaan dapat mrenjadi hukum).³⁴

Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ‘urf

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ³⁵

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَا بِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ³⁶

Artinya: “Semua ketentuan *syara*’ yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya dan tidak juga terdapat batasan di segi bahasanya, maka dirujuk kepada ‘urf”

الْمَعْرُفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا وَالثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ³⁷

Artinya: “sesuatu yang telah terkenal menurut ‘urf, seperti sesuatu yang telah disyariatkan dengan suatu syarat, apa yang sudah ditetapkan dengan ‘urf seperti ketetapan dengan Nash”

Suatu perkara yang telah dikenal dikalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, akan mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku diantara mereka. Artinya, adat itu mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana ketetapan nash.

C. Macam-macam ‘Urf

Penggolongan macam-macam ‘urf atau adat itu dapat dilihat dari beberapa segi,

yaitu dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaan serta dari segi penggunaanya.

1. Ditinjau dari segi materi, ‘urf dibagi menjadi 2:

³⁴ Dahlan, 212.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ Dahlan, 212.

a. *'Urf qawli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (*'urf*) sehari-hari orang arab. Kata *walad* digunakan hanya untuk memahami anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'urf qawliy*.³⁸

b. *'Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang yang enteng-enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang, tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi akad dalam jual beli.³⁹ Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena kecocokan dan saling rela akan dilakukan secara terus menerus dan dipelihara pelaksanaanya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.

2. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

a. *'Urf 'a>m* (kebiasaan yang bersifat umum) yaitu kebiasaan yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada suatu masa.⁴⁰

'Urf ini dapat pula diartikan :

وَهُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ عَلَى إختِلَافِ أَعْمَارِهِمْ وَ
فِنَاتِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ.⁴¹

Artinya: "Suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dari waktu ke waktu tanpa memandang umur, golongan dan pekerjaan mereka"

Dalam aplikasinya dapat dicermati dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep

³⁸ Ibid., 366.

³⁹ Ibid., 367.

⁴⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh*, 97.

⁴¹ Kamal al-Din Imam, *Ushul al-Fiqh al-Islamiyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 183.

termasuk dalam harga jual mobil tersebut, tanpa adanya akad sendiri untuk alat-alat tersebut dan tanpa biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.⁴²

- b. *'Urf kha>s* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain *'urf kha>s* kebiasaan yang dikenal pada kelompok dan suku tertentu. *'Urf kha>s* dapat juga diartikan:

مَا يَتَّعَارَفُهُ أَهْلُ بَلَدَةٍ أَوْ إِقْلِيمٍ أَوْ طَائِفَةٍ مَعِيَّةٍ مِنَ النَّاسِ⁴³

Artinya: "Suatu adat kebiasaan yang dilakukan sekelompok Negara, suatu masa atau golongan tertentu dari manusia"

Contohnya, dikalangan pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan sedangkan untuk cacat yang lainnya tidak dapat dikembalikan atau juga kebiasaan penentuan garansi terhadap barang tertentu.⁴⁴

3. Ditinjau dari segi penilaian baik buruknya, *'urf* terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *'Urf Shahi>h* yaitu adat (adat) kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Contoh mengadakan malam binalat (siturrahim) saat hari raya.⁴⁵ Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan Abdul wahab Khallaf dalam kitabnya.

مَا يَتَّعَارَفُهُ النَّاسُ وَ لَا يُخَالِفُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا وَ لَا يَحِلُّ مَحْرَمًا وَ لَا يُبْطَلُ وَاجِبًا⁴⁶

⁴² Khairul Umam, *Ushul Fiqh-1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 162.

⁴³ Imam, *Ushul al-Fiqh*, 183.

⁴⁴ Umam, *Ushul Fiqh*, 162.

⁴⁵ Imam, *Ushul al-Fiqh*, 183.

⁴⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 368.

Artinya: “Sesuatu yang telah saling diketahui manusia, tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram serta tidak juga membatalkan perkara wajib”

'*Urf* ini tidak memandang apakah termasuk '*urf* yang berlaku umum (*urf 'a>m*) atau bahkan yang '*urf* berlaku untuk suatu daerah tertentu saja (*urf kha>s*), yang berupa ucapan (*urf qawli*) ataupun berupa perbuatan (*urf fi'li*>). '*Urf shahih* lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan *syara'* atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.

- b. '*Urf fa>sid* yaitu (adat) kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan dengan *syara'*, undang undang negara dan sopan santun. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan '*urf fa>sid* sebagai berikut:

مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَلَكِنَّهُ يُخَالِفُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا أَوْ يَجُنُّ مَحْرُمًا أَوْ يُبْطِلُ الْوَاجِبًا⁴⁷

Artinya: “Sesuatu adat (kebiasaan) yang terjadi dalam masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalil *syara'*, menghalalkan perkara haram atau membatalkan perkara wajib”

contohnya adalah berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau kemenangan.

Para ulama sepakat untuk tidak melestarikan bahkan meniadakan '*urf* ini dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikannya sebagai dalil dalam *istinbat al-hukum al-syar'i*.

Menurut *Al-zarqa'* yang dikutip oleh Nasrun Haroen, '*urf* (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam: pertama ditinjau dari sifatnya terbagi kepada, '*urf* dapat dibagi atas beberapa bagian, sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁷ Khalaf, *ilmu*, 89.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I, cetakan II* (Jakarta: PT. Logos wacana Ilmu, 1997), 139.

1. 'Urf Qouli>

Yang dimaksud dengan 'urf qouli ialah 'urf berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Kata *waladun* secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Seperti dalam surat an-Nisa>' (4) ayat 11-12, seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut berulang-ulang dan berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan. Dan dalam kebiasaan orang Arab kata *walad* itu digunakan hanya untuk laki-laki dan tidak untuk perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan 'urf qouli> tersebut.

2. 'Urf 'a>mali

Yang dimaksud dengan 'urf 'a>mali ialah 'urf berupa perbuatan, seperti jual beli barang-barang yang enteng dan kurang bernilai dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighot akal jual beli. Padahal menurut *syara'* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli,.

Kedua, ditinjau dari segi diterima atau tidaknya (keabsahannya) 'urf terbagi atas:⁴⁹

3. 'Urf sahi>h

ialah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*.⁵⁰

4. 'Urf fa>sid

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

lalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara'*. Seperi kebiasaan mengadakan sesajen untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang kramat.

Ketiga, ditinjau dari ruang lingkup berlakunya (cangkupanya), *'Urf* terbagi atas:

5. *'Urf 'a>m*

lalah *'Urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

6. *'Urf kha>s*

lalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.⁵¹ *'urf kha>s* juga berarti kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

D. Syarat-syarat *'Urf*

Adapun tentang pemakainya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat zaman, dan sebagainya. Sebagian mendasarkan asal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi>'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri

⁵¹ Ibid.

setelah pindah ke Mesir. Dikalangan ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak di sebut *qaul qadi>m*, sedangkan pendapat di Mesir adalah *qaul jadi>d*.⁵²

Adapun alasan para ulama yang memakai, *'urf* dalam menentukan hukum antara lain:

1. Banyak hukum syariat yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafadz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Di dalam fikih Islam banyak terdapat hukum yang dibina atas dasar *'urf* yang terjadi dimasa para Imam. Perbedaan *'urf* antara beberapa negri menjadi sebab terjadinya perbedaan fuqaha tedahulu, sebagaimana halnya perubahan *'urf* menurut perjalanan waktu menjadi sebab pula terjadinya perbedaan ulama yang datang kemudian dengan pendapat ulama pendahulunya.⁵³

Dalam hubungannya ini, mereka mengatakan bahwa perubahan dan perbedaan itu adalah perubahan masa dan tempat, bukan perubahan hujjah dan dalil.⁵⁴

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi (w.684 H/ 1285 M), harus terlebih dahulu meneliti kebisaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menurut

⁵² Ibid., 140.

⁵³ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, cetakan 6 (Jakarta: Kencana, 2010), 162.

⁵⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam, permasalahan Dan Fleksibilitinya*, cetakan 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 80.

imam al-Syathubi (w.790 H), dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/ 1292-1350), menerima dan menjadikan '*urf* sebagai dalil *syara*' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjadikan '*urf* sebagai dalil *syara*' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.

Amir Syarifuddin dalam bukunya menyebutkan beberapa syarat bagi '*urf* agar bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:⁵⁵

1. '*Urf* itu yang bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. '*Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian.
4. '*Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam.

Adapun syarat agar adat itu bisa diterima menjadi hukum adalah⁵⁶:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak, bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun as-sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

⁵⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 403.

⁵⁶ Ridho, *al-Qawa'id*, 72.

E. Kedudukan *'Urf* dalam Menentukan Hukum

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *'urf* sahih sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁵⁷

'Urf sahih harus dipelihara oleh seorang Mujtahid dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh banyak orang adalah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan Syari'at Islam, maka harus dipelihara. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqih membuat kaidah adat kebiasaan itu merupakan syari'at yang ditetapkan sebagai hukum. Sedangkan mengenai *'Urf* fasid tidak harus dipertahankan, karena memeliharanya berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan hukum *syara'*.

Dalam pengertian *'urf* yang telah dikemukakan bahwa *'urf* yang dapat diterima sebagai dalil *syara'* adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan nash (*'urf shahih*) saja, tentunya hal ini menafsirkan *'urf* yang fasid. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama *'urf* tidak bertentangan dengan syariat. Penerimaan para ulama tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia dalam arti orang banyak akan mengalami

⁵⁷ Dahlan, *Ushul Fiqih*, 212.

kesulitan bila tidak menggunakan *'urf* tersebut. Bahkan ulama menempatkan sebagai “syarat yang disyaratkan”.

المَعْرُوفُ عُرْفٌ كَمَا لَشُرُوطٍ شَرْهُ⁵⁸

Artinya: “Sesuatu yang berlaku secara *'urf* adalah seperti suatu yang telah disyaratkan”

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada *'urf* maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu⁵⁹.

1. *'Urf* itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.⁶⁰ Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *shahi>h* sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam islam.
2. *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan :

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَّ دَتْ فَإِنْ لَمْ يَطْرُدْ فَلَا⁶¹

Artinya: “Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah amada sebelum

⁵⁸ Dahlan, *Ushul Fiqih*, 213.

⁵⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 402.

⁶⁰ Firdaus, *Ushul Fiqih*, 97.

⁶¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 403.

penetapan hukum, kalau 'urf itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ⁶²

Artinya: “'urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian”

4. 'Urf tidak bertentangan dan melalikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat *sahji>h*, karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan *syara'* yang pasti, maka ia termasuk adat yang *fasi>d* yang telah disepakati ulama untuk melakinya

Dari uraian diatas jelaslah bahawa 'urf itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas 'urf itu bukanlah karena semata-mata karena 'urf, namun karena ada yang mendukung atau ada sandaranya baik dalam bentuk *ijma'* atau maslahat dan bukan berdiri sendiri. Adat yang berlaku dikalangan ummat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk sukuti.

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti itu berarti menolak kemaslahatan, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.

⁶² Ibid.



BAB III


BUDAYA *GETHETAN DINO* DALAM PERKAWINAN DI DESA GAJAH SAMBIT PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Gajah Sambit Ponorogo

Desa Gajah merupakan salah satu Desa yang terletak di sebelah selatan kota Ponorogo tepatnya di Kecamatan Sambit, kurang lebih 15 Km dari pusat kota Ponorogo. Secara geografis Desa Gajah memiliki luas 2020, 186 M,⁶³ yang terbagi menjadi 3 Dusun, yaitu Dusun Gajah, Dusun Ngrancah dan Dusun Pule, pada mulanya Desa Gajah memiliki 4 Dusun Yaitu ketiga dusu diatas ditambah Dusun Jrasah yang kemudian pada tahun 2013 melakukan pemekaran menjadi Desa Jrasah Kecamatan Sambit Ponorogo. Untuk ketinggian tempat Desa Gajah berada pada ketinggian 950m/dpl, begitu juga dataran tanah berada pada curah hujan sehingga cukup baik untuk pertanian, selain itu Desa Gajah juga di kelilingi, hutan, perbukitan dan sebagian kecil wilayah persawahan, sehingga banyak masyarakat yang mata pencahariaannya bertani dan beternak. Secara astronomi Desa Gajah memiliki wilayah sebagai berikut: dari utara berbatasan dengan Desa Wringinanom, Desa Ngadisanan Sambit Ponorogo dan Desa Grogol Kecamatan Sawoo Ponorogo. Kemudian dari arah barat berbatasan dengan Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Dari arah selatan berbatasan dengan Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dan dari timur berbatasan dengan Desa Jrasah Sambit Ponorogo. Berikut peta Desa Gajah⁶⁴



Gambar 31



⁶³ Wintoro, Hasil wawancara, Ponorogo, 2 Oktober 2018.

⁶⁴ Wintoro, Hasil wawancara, Ponorogo, 2 Oktober 2018.

Secara demografis jumlah penduduk Desa Gajah sebanyak 4.483 jiwa, dengan 1.453 KK, yang terdiri dari laki-laki 2.227 jiwa dan perempuan 2.253 jiwa.⁶⁵ Kegiatan kemasyarakatan di Desa Gajah memiliki kebiasaan yang sudah menjadi tradisi, seperti berikut ini:

Pertama, keagamaan dan kebudayaan masyarakat Desa Gajah pada bulan-bulan tertentu biasanya diadakan peringatan hari besar Islam kegiatannya seperti pengajian karena memang sudah terbentuk panitia PHBI di tiap-tiap dusun Desa Gajah, selain itu juga sudah ada organisasi kemasyarakatan yang lain seperti Karangtaruna, Ansor, Ranting NU Desa Gajah dan tak lupa Organisasi Pencak silat seperti PSHT, Porsigal, Bayu Perkasa dan Marga Luyu.⁶⁶ Untuk tradisi kebudayaan masyarakat Desa Gajah masih sangat kental dengan adat Jawa seperti *slametan*, *genduri*, dan *gethetan dino* dalam menentukan hari perkawinan.

Kedua, dalam hal kelahiran, gotong royong yang biasa diberikan oleh masyarakat sebagai bentuk kegembiraan karena bertambahnya anggota baru dalam masyarakat, biasa diadakan *jagong bayi*, setelah itupun ada tradisi yang masih dilakukan bagi seseorang yang melahirkan seperti *tingkepan*, *sePasaran*. *Ketiga*, dalam hal kematian di kalangan sosial kultur masyarakat apabila ada salah satu warga masyarakat yang meninggal dunia, semua

⁶⁵ Wintoro, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 2 Oktober 2018.

⁶⁶ Wintoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 2 oktober 2018.

warga takziah dengan membawa beras dan kelapa bagi perempuan dan uang bagi laki-laki sebagai bentuk ikut berduka cita dan untuk meringankan beban keluarga yang berkabung. Setelah takziah malamnya diadakan yasinan dan tahlilan sampai pada 7 harinya, kemudian pada hari ketujuh diadakan dzikir pidak dan mengundang masyarakat yang lebih banyak untuk mendoakan yang meninggal dunia. Selain itu, masih ada *slametan* pada 40 hari, 100 hari, *mendahk'i* dan 1000 harinya.⁶⁷

Keempat, dalam hal pernikahan salah satu yang masih kental tradisinya di Desa Gajah adalah pernikahan. Dalam hal pernikahan tradisi sebelum acara, saat acara prosesi dan setelah prosesi masih banyak tradisi-tradisi yang dilakukan, seperti pemilihan jodoh, lamaran, *gethetan dino*, *atur manteh*, *kaca-kucur*, *slametan*, meletakkan *sajen* dan persyaratan lainnya.

Penentuan hari pernikahan biasanya sesudah selesai *gulo kopinan* artinya mempelai perempuan datang kerumah mempelai laki-laki untuk menanyakan keseriusan dan kapan akan diadakan acara *gethetan dino*, Mengacu pada lamaran keluarga perempuan tersebut kemudian pihak keluarga laki-laki memberitahukan hari, tanggal, tahun serta *weton* sang calon mempelai laki-laki. Hal ini sebagaimana penjelasan narasumber berikut:

“Di Desa Gajah sini pas biasanya ketika melihat anak perempuannya sudah dekat laki-laki atau pacaran, maka keluarga perempuan akan segera mendatangi rumah laki-laki yang di dekatnya untuk menanyakan keseriusan hubungan mereka, halm ini ditakutkan oleh orang tua jika terjadi hal-hal yang dapat merusak nama baik keluarga. Kemudian setelah keluarga laki-laki menerima kedatangan keluarga perempuan maka selanjutnya, keluarga laki-laki yang dating kerumah keluarga perempuan tersebut dengan memberikan *weton* kelahirannya untuk selanjutnya diadakan acara *gethetan dino*.”⁶⁸

⁶⁷ Wintoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 2 Oktober 2018.

⁶⁸ Suyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 1 Oktober 2018.

Dapatlah dipahami bahwa untuk menentukan hari pernikahan lebih dahulu dilakukan proses tersebut. Untuk menghitung hari yang baik ada caranya sendiri yang diuraikan lebih lanjut. Yang pokok dan mendasar adalah menentukan saat dan hari yang baik untuk akad nikah dengan dasar perhitungan *wuku* dan bulan. Nama-nama hari, bulan, *pasaran* mempunyai makna tersendiri yang akan menjadi dasar dalam menentukan budaya *gethetan dino*.

B. Dasar *Gethetan Dino* dalam perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo

Kebudayaan sebagai sistem gagasan menjadi pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sosial budaya. Nilai budaya dapat dilihat dan dirasakan dalam sistem kemasyarakatan, kekerabatan yang dituangkan dalam bentuk adat istiadat. Kebudayaan Jawa adalah penjelmaan atau pengejawantahan budidaya manusia Jawa yang merangkum dasar pemikiran, cita-cita, fantasi, kemauan dan kesanggupan untuk mencapai kehidupan yang selamat, sejahtera dan bahagia lahir batin.⁶⁹

Pernikahan sah adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukunya. Karena apabila tidak terpenuhi syarat dan rukun tersebut akan berpengaruh pada keabsahan suatu pernikahan. Dalam Islam telah diatur dan diberikan tuntunan bagi seseorang dalam hal pernikahan secara terperinci. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat dalam praktik pernikahan bukan hanya syarat dan rukun dalam Islam saja yang harus dipenuhi, melainkan ada beberapa adat istiadat yang masuk dan menjadi syarat untuk melaksanakan pernikahan, salah satunya adalah dalam menentukan hari baik pernikahan, dalam hal ini peneliti berhasil mewawancarai beberapa tokoh dan warga

⁶⁹Ach. Nadif dan M.fadlun, *Tradisi Keislaman* (Surabaya: Al-Miftah), 2.

masyarakat di Desa Gajah Kecamatan Sambit Ponorogo. *Gethetan dino* merupakan salah satu tahapan dalam adat pernikahan Jawa setelah direstui oleh pihak orangtua mempelai wanita. *Gethetan dino* adalah tahapan pernikahan yang menentukan hari yang baik untuk waktu pelaksanaan ijab kabul dan resepsi pernikahan.⁷⁰ Keberadaan hidup orang Jawa, tidak luput dari kehidupan sosial dan budaya orang Jawa yang memiliki corak baginya. Sedang kehidupan sosial dan budaya orang Jawa sendiri dilatar belakangi oleh sisa-sisa kebiasaan-kebiasaan hidup pada zaman sebelumnya. Pengaruh dari sisa-sisa kebiasaan-kebiasaan hidup yang demikian menjadi ciri khas atau warna tersendiri bagi kehidupan sosial dan budaya orang Jawa. Sebagaimana Adat dalam pernikahan memang telah ada dan dilakukan sejak turun temurun, seperti yang disampaikan oleh bapak Sucipto berikut:

“Adat *gethetan dino* masih kental hingga saat ini di Desa Gajah dan *pujonggo* masih dibutuhkan dalam menentukan hari baik pernikahan, walaupun masyarakat mengalami masalah pernikahan, mereka menanyakannya pada *pujonggo*. *Goleki dino apik* itu tidak hanya dalam pernikahan saja akan tetapi dibutuhkan untuk mencari waktu yang tepat dalam hal bertani, beli motor, mobil dengan tujuan mendapat berkah Tuhan Yang Maha Esa dan selamat dari musibah”.⁷¹

Sesuai penjelasan diatas, penggunaan adat budaya di Desa Gajah masih sangat kental sekali, dan masyarakat biasanya patuh pada apa yang dikatakan oleh Pujangga, sedangkan tidak semua orang bisa menjadi Pujangga, sebagaimana pendapat bapak Suyanto berikut:

“Pujonggo itu ada ilmu dan pakemnya mas, gak sembarang orang tahu, hanya Pujonggo yang mengerti dan memahaminya. Dan syarat menjadi Pujonggo harus ada keturunan atau nasabnya”⁷²

Sedangkan menurut bapak Mudjiana adalah:

⁷⁰ <https://javanist.com/gethok-dino-menentukan-hari-baik-untuk-menikah/amp/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 pukul 11.00.

⁷¹ Sucipto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Oktober 2018.

⁷² Suyanto, *Hasil Wawancara*, 1 Oktober 2018.

“Tidak bisa mas, karena membutuhkan waktu yang panjang untuk belajar tentang hitung-hitungan Jawa, ada juga juga yang mempercayai untuk menjadi Pujangga dari keturunan, dan juga harus turun laki-laki dari kakek atau bapaknya. Nasabnya adalah nasab dari keturunan laki-laki.”⁷³

Berdasarkan uraian dari narasumber diatas, budaya mencari hari baik dalam kehidupan di masyarakat Desa Gajah memang memang sudah mendarah daging. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah dalam hal pernikahan, yakni adanya praktik perhitungan hari baik untuk melaksanakan akad nikah, masyarakat menyebutnya dengan istilah *gethetan dino*. Peneliti dalam hal *gethetan dino* berhasil mewawancari beberapa narasumber yang menjelaskan mengenai pengertian *gethetan dino* sebagai berikut:

“*Gethetan dino* itu merupakan peninggalan dari nenek moyang dahulu yang terdapat dalam kitab *Ada makno* dan *Beta 1 jemur*. Perhitungan pernikahan itu diambil dari hari lahir seseorang, seperti *Senin Wage*, *Seloso Kliwon* dst. Semua itu memiliki nilai masing-masing, ketika dalam perhitungan *weton* tersebut cocok, maka tidak akan terjadi apa-apa setelah pernikahan. Tetapi, apabila tidak cocok biasanya terjadi saling memandang saja tanpa pandang-pandangan ini yang mengakibatkan terjadi percekocokan setelah pernikahan karena godaan *Bathoro Kolo* yang merupakan efek dari *gethetan dino*.”⁷⁴

Suatu pemahaman seseorang itu berbeda-beda ada yang menganggap bahwa budaya *gethetan dino* hanya semata-mata prosesi untuk menentukan hari baik melaksanakan pernikahan saja akan tetapi ada yang memahami lain yaitu sebagaimana penjelasan narasumber berikut ini:

“Jadi begini mas, *gethetan dino* merupakan prosesi mempertemukan kedua belah pihak (pihak keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan), kemudian musyawarah pelaksanaan hari pernikahan yang dianggap paling baik menurut Pujonggo.”⁷⁵

Dibalik memang budaya yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat, penentuan hari perkawinan adalah salah satu adat masyarakat Jawa, yang dianggap penting bagi tokoh-tokoh adat yang masih melestarikan tradisi kejawenanya dalam upaya kehati-hatiannya agar acara yang di anggap sakral berjalan dengan lancar tanpa ada

⁷³ Mudjidjana *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 10 Oktober 2018.

⁷⁴ Sucipto *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Oktober 2018.

⁷⁵ Prawito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Oktober 2018.

gangguan dari hal-hal gaib. Keberadaan hidup orang Jawa, tidak luput dari kehidupan sosial dan budaya orang Jawa yang memiliki corak baginya. Sedang kehidupan sosial dan budaya orang Jawa sendiri dilatar belakangi oleh sisa-sisa kebiasaan-kebiasaan hidup pada zaman sebelumnya. Pengaruh dari sisa-sisa kebiasaan-kebiasaan hidup yang demikian menjadi ciri khas atau warna tersendiri bagi kehidupan sosial dan budaya orang Jawa. *Gethetan dino* ternyata juga diartikan sebagai lamaran atau mempertemukan kedua keluarga. Hal ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan narasumber berikut:

“Gethetan dino yaitu pertemuan antara orang tua dari calon pengantin laki-laki dan perempuan, pada waktu itu juga Pujangga mencari hari yang baik untuk melaksanakan hari pernikahan (dengan menggunakan pakemnya) yang disaksikan oleh sesepuh dan undangan.”⁷⁶

Pemilihan hari baik ini biasanya ditentukan berdasarkan jumlah *weton* (hari kelahiran) kedua mempelai, menghindari hari *Pasaran* meninggalnya anggota keluarga (ayah, ibu, nenek dan kakek, saudara kandung), dan menghindari hari atau bulan tertentu yang menurut adat Jawa tidak baik untuk menjalankan prosesi pernikahan. Hari-hari yang dihindari sebagai waktu penyelenggaraan prosesi pernikahan, antara lain adalah: *Sampar wangke* artinya adalah menyampar bangkai. Merupakan hari yang tidak baik di dalam *wuku* (zodiak Jawa), *wuku warigalit* hari Senin *kliwon*, *wuku bolo* hari Senin *legi*, *wuku langkir* hari Senin *pahing*, *wuku sinto* hari Senin *pon*, *wuku tambir* hari Senin *wage*. Penggunaan *gethetan dino* dalam perhitungan hari baik perkawinan ditentukan berdasarkan hal yang pertama adalah *weton* kelahiran calon suami dan istri, sebagaimana penjelasan narasumber berikut:

“Terutama ya hari lahirnya calon mempelai laki-laki dan perempuan mas, hari apa neptu berapa, *wuku* yang cocok apa, kemudian dicocokkan dengan bulan Jawa,

⁷⁶ Sabani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 7 Oktober 2018.

bulan yang tidak boleh contohnya bulan *Suro*, bulan *Suro* menurut kepercayaan orang Jawa adalah bulan yang keramat dan menyeramkan, makanya dilarang untuk digunakan berpesta pora seperti pernikahan dan khitanan.”⁷⁷.

Penjelasan diatas, senada dengan penjelasan tokoh masyarakat berikut:

“*Weton* kelahiran hari baik antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, contohnya putra hari lahirnya Minggu Neptune 5, *Kliwon* Neptune 8 di tambahkan menjadi 13. Kemudian setelah itu di *jejer jarak*, yaitu di cari hari baiknya untuk laki-laki apa, dan perempuan apa. Kemudian setelah *jejer jarak* di *icir*, yaitu larangan hari menikah untuk laki-laki hari apa dan untuk perempuan hari apa”⁷⁸

Dalam prosesi perhitungan budaya *gethetan dino* memang tidak hanya menggunakan *weton* saja namun ada piranti-piranti lain yang saling berkesinambungan, sebagaimana penjelasan narasumber berikut:

“Didalam hitungan Jawa mas, disitu ada ketentuan-ketentuan hari baik dan *Pasaran* yang baik. Termasuk juga penjumlahan *weton* calon pengantin Putra dan calon pengantin Putri. begini cara menghitung hari baik dalam pernikahan **pertama** *weton* kelahiran calon mempelai laki-laki dan perempuan **Kedua** berpedoman pada hari-hari yang dilarang dalam pernikahan (*dino simpenan*), antara lain adalah *pat'e* (kelipatan 4 dari *Pasaran* lahirnya pengantin putra dan putri). *Nas* yaitu bertepatan dengan hari dan *Pasaran* meninggalnya orang tua atau meninggalnya kakek nenek mempelai putra dan putri, dipilih yang paling akhir meninggalnya. *Dino was kubur* adalah hari yang tidak baik digunakan dalam hal apapun, *wuku tujuh pati* adalah kelipatan 7 dari *wuku* yang jumlahnya 30. *Jarak jabut pisan* adalah bulan terakhir setelah di hitung dengan jumlah *weton* mempelai Putra dan Putri dimulai dari bulan Sura. **Ketiga** *Icir* yang menjadi patokan *icir* adalah *Pasaran* dari kelahiran pengantin pria kemudia dicari depannya dari *Pasaran* tersebut, (dipilih *Pasaran* depannya dari kelahiran karena menunjukan seorang laki-laki adalah calon pemimpin rumah tangga) *Pasaran* dimulai dari *Pahing*, *Pon*, *Wage*, *Kliwon*, *legi*. **Keempat** *dino isi* pernikahan yaitu jumlah *weton* calon mempelai laki-laki dan perempuan ditambahkan dengan pemilihan hari dari cara ketiga (*icir*) kemudia di bagi 3 **Kelima** *jejer jarak* artinya mencari bulan yang baik yang cocok darijumlah *weton* calon pengantin.”⁷⁹

Sebagian besar orang Jawa yang hidup dilingkungan suku Jawa, sangat teguh memegang erat adat istiadat dan tradisi yang sudah dijalanan secara turun temurun dari pendahulunya. Seperti yang masyarakat Desa Gajah Sambit Ponorogo ini praktikan bahwasanya, ternyata perhitungan hari bai pernikahan atau budaya *gethetan dino*

⁷⁷ Suyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 1 Oktober 2018.

⁷⁸ Santoso, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 21 Oktober 2018.

⁷⁹ Mudjidjana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 10 Oktober 2018.

buan hanya menggunakan *weton*, *wuku*, bulan dalam kalender Jawa tetapi ada hal lain yang harus dipenuhi yaitu sebagaimana penjelasan narasumber berikut:

“Apabila ingin menjodohkan atau ingin menikahkan anaknya itu jangan anak nomer urut 1 dengan anak nomer urut 3, hal itu juga dihindari dan dilarang oleh adat karena dipercaya bahwa dapat membawa efek yang tidak baik dalam perjalanan rumah tangga nantinya”.⁸⁰

Dari hasil beberapa wawancara diatas dapat dipahami bahwasanya prosesi budaya *gethetan dino* dalam pernikahan di Desa Gajah Sambit Ponorogo bukan hanya tentang mencari hari baik pernikahan dengan menggunakan pakem *weton*, *wuku*, bulan dalam kalender hijriyah saja akan tetapi juga mengandung makna sebagai proses mempertemukan kedua calon mempelai dan kedua keluarga besar.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang prosesi perhitungan Jawa sebagai syarat pernikahan di dalam tradisi masyarakat Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, maka peneliti akan memaparkan bagaimana tatacara perhitungan budaya *gethetan dino* sebagai berikut sebagaimana pendapat bapak Pujianto berikut:

“*weton* merupakan hari kelahiran dari seseorang contohnya, A lahir pada hari Senin kemudian ditambahkan menurut *pasarannya* Jawa ada *pahing*, *pon wage kliwon dan legi*, *pasarannya* jumlahnya hanya lima tersebut”⁸¹

Lebih lanjut penjelasan tentang *weton* dalam penggunaannya dalam *gethetan dino* sebagaimana penjelasan bapak Mudjidjana sebagai berikut’

“*Weton* berarti hari lahir seseorang dengan *pasarannya*. Penggunaan *Weton* dalam perkawinan di tentukan berdasarkan neptu dari hari lahir serta *pasarannya* seseorang. Hitungan hari dalam perhitungan Jawa adalah Ahad 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jum’at 6, Sabtu 9. Sedangkan hitungan *pasarannya* adalah *pahing* 9, *pon* 7, *wage* 4, *kliwon* 8 dan *legi* 5”.⁸²

⁸⁰ Pujianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. Hasil Wawancara, 26 Oktober 2018.

⁸¹ Pujianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 26 Oktober 2018.

⁸² Mudjidjana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 10 Oktober 2018.

Perhitungan *gethetan dino* berdasarkan *neptu weton* calon suami istri dimulai dengan menjumlahkan *neptu weton* calon suami dan istri dijumlahkan, kemudian dibagi 3 (tiga) sisa dari pembagian mempunyai makna sebagaimana penjelasan bapak Mudjinan berikut.⁸³

“Cara menghitung *gethetan dino* setelah menghitung *neptu weton* kelahiran kedua mempelai laki-laki dan perempuan hasil perhitungan kemudian dijumlahkan jadi satu ketemu berapa, selanjutnya di jumlahkan lagi dengan *neptu dino* akad nikah (hari dan *pasar*an untuk melaksanakan ijab kabul). Lalu hasil penjumlahan dibagi 3 (tiga), tiga melambangkan kedua keluarga yang akan menjadi saudara baru ditambah satu keluarga baru yaitu yang akan dibangun. Lalu hasil pembagian harus sisa 2 atau 3, yang terpenting jangan sisa 1 karena kurang baik, jika tidak ketemu maka hari pernikahan harus diubah sehingga sisa lebih dari 1”.⁸⁴

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa *weton* menjadi dasar pertama dalam mencari hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Masyarakat Desa Gajah juga masih mengenal *wuku* (perhitungan waktu), *wuku* dimulai dari *wuku sinto* sampai yang terakhir *wuku watu gunung*, dalam setiap satu *wuku* ada tujuh hari dan *pasar*an, perputaran *wuku* selama tujuh bulan dan akan kembali pada *wuku* awal yaitu *wuku sinto* lagi begitu seterusnya. *Wuku* menurut penjelasan narasumber adalah sebai berikut:

“*Pawukon* adalah ilmu tentang *wuku* yang bersifat baku berdasarkan buku babon yang ada. Tak berbeda dengan metode hitungan astrologi pada umumnya, *wuku* ini membagi hari kelahiran seseorang berdasarkan tanggal dan tahun kelahiran. Hanya saja *pawukon* mendasarkan perhitungannya menurut kalender Jawa. *Wuku* dalam bahasa Jawa kuno artinya pekan atau seminggu. Satu *wuku* artinya tujuh hari”.⁸⁵

Selaras dengan penjelasan bapak Sucipto sebagai berikut:

“Sementara itu *Pawukon* terbagi atas 30 macam *wuku* yang pergantiannya berlaku setiap minggu. Perhitungannya mulai dari hari Minggu sampai dengan Sabtu. Satu

⁸³ Mudjidjana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 10 Oktober 2018.

⁸⁴ Sucipto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Oktober 2018.

⁸⁵ Mudjidjana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 10 Oktober 2018.

periode Pawukon diawali pada minggu pertama setiap tahun dengan *wuku sinto*, yang kemudian diakhiri pada minggu ketiga puluh dengan *wuku watugunung*".⁸⁶ Setiap *wuku* memayungi kelahiran (manusia) dalam waktu satu pekan atau tujuh

hari. Perhitungan harinya pun disesuaikan dengan *pasaran* (*pon, wage, kliwon, legi, pahing*). Dibandingkan dengan horoskop versi lain, pawukon memiliki kelebihan. Selain memberi gambaran secara umum untuk mengetahui kondisi fisik, karakter, atau watak seseorang, setiap *wuku* juga mampu menemukan jenis *naas* (pengapesan) atau pantangan yang harus dihindari.

Wuku dihubungkan dengan hari dan *weton* dari kelahiran seseorang bukan dihubungkan dengan tanggal dan bulan kelahiran seseorang. Berikut penjelasan *wuku* menurut bapak Sucipto.

"*Wuku* adalah satuan waktu dalam satu minggu yang terdiri dari hari *pasaran*, *wuku* jumlahnya ada 30 yaitu *sinto, landep, ukir, krantil, tolu, gumbreg, rigan, rigo, julung, sungsang, galungan, kuningan, langkir, julung pujut, madhasia, Pahang, kuru welut, mrakeh, tambir, medangkungan, mekatal, uye, menahil, perang bakat, bolo, wugu, wayang, klawu, dukut* dan terakhir *watu gunung*, digunakan untuk menentukan waktu baik, yang dimaksud dengan menentukan waktu baik adalah menyangkut hari, tanggal, bulan, dan tahun untuk melaksanakan ijab kabul".⁸⁷

Lebih lanjut bapak Sucipto menjelaskan bahwasanya tidak semua hari dalam setiap *wuku* boleh digunakan untuk melaksanakan pernikahan dikarenakan hari-hari dan *pasaran* setiap *wuku* mempunyai makna yang berbeda, dan berikut penjelasan narasumber tentang hari-hari yang baik dan boleh dipilih untuk melakukan ijab kabul:

"Menentukan hari untuk melaksanakan ijab kabul adalah sesuatu yang sangat penting dalam pernikahan adat Jawa khususnya di Desa Gajah mas, hari yang pilih adalah hari yang *becik* dan *mulus* saja mas karena selain hari tersebut kurang baik untuk melangsungkan pernikahan namun boleh untuk melakukan selain pernikahan seperti menanam, membeli hewan ternak dan lain sebagainya".⁸⁸

⁸⁶ Sucipto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Oktober 2018.

⁸⁷ Sucipto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Oktober 2018.

⁸⁸ Sucipto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Oktober 2018.

Dapatlah dipahami bahwa tidak semua hari dalam setiap *wuku* boleh untuk melangsungkan pernikahan tapi boleh untuk melakukan aktivitas yang lain seperti menanam, membeli hewan ternak. Artinya setiap akan melakukan aktivitas dalam masyarakat Jawa khususnya Desa Gajah masih sangat kental dengan hitung-hitungan yang sangat rinci, yang dimaksudkan adalah sebagai pertimbangan agar apapun yang dilakukan dapat membawa manfaat. Kemudian berkaitan dengan hari-hari yang diperbolehkan dalam melaksanakan perkawinan dalam setiap *wuku* bapak Sucipto menjelaskan sebagai berikut:

“Hari dan *pasaran* adalah patokan dasar untuk melaksanakan aktivitas apapun termasuk dalam memilih hari untuk melaksanakan pernikahan dan berikut hari *pasaran* beserta *wuku* yang diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan *wuku sinto* Rabu *kliwon*, *wuku landep* Senin *kliwon*, Jum’at *wage* dan Sabtu *kliwon*, *wuku wukir* Senin *pahing*, Kamis *kliwon*, Jum’at *legi* dan Sabtu *pahing*, *wuku krantil* Ahad *pon*, Rabu *legi* dan Jum’at *pon*, *wuku tolu* Senin *legi*, Rabu *pon*, Kamis *wage* dan Jum’at *kliwon*, *wuku gumbreg* Senin *pon*, Selasa *wage* dan Rabu *kliwon*, *wuku rigan* Ahad *wage* dan Selasa *legi*. Begitu dan seterusnya artinya hanya hari-hari tertentu yang diperbolehkan, dan ini adalah rumus yang tidak berubah dari dahulu sampai sekarang”⁸⁹

Wuku digunakan untuk menentukan waktu baik, yang dimaksud dengan menentukan waktu baik adalah menyangkut hari, *pasaran* yang diperbolehkan saja dalam budaya *gethetan dino*. Melihat tanggal dan bulan masyarakat adat Jawa akan mengetahui saat-saat yang baik untuk melakukan sesuatu, dengan mengetahui hal tersebut diharapkan akan menemui keselamatan dan kesejahteraan. Segala upaya mudah untuk dicapai asal tidak bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Bulan Jawa dan bulan Islam pada hakikatnya sama berjumlah 12 (dua belas) namun, yang menjadi titik pembeda adalah pemakaian bulan meskipun bulan Jawa mengklaim dan berpedoman pada bulan

⁸⁹ Sucipto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Oktober 2018.

Islam tetapi bulan Jawa menambahkan pemaknaan dalam setiap bulannya. Berikut sifat-sifat bulan Jawa untuk dilaksanakan perkawinan menurut bapak Mudjidjana,

“Bulan dalam kalender Jawa sama seperti bulan dalam penanggalan Islam yaitu berdasarkan perputaran bulan pada bumi, namun yang menjadi perbedaan nama dan maknanya berikut penjelasannya bulan *Suro*, bulan *Suro* diartikan sering bertengkar dan banyak menemukan kerusakan jika melangsungkan perkawinan di bulan ini. Bulan Muharram tidak baik untuk melaksanakan hajat mantu, dikarenakan na’asnya Nabi Ibrahim AS yang ditawan raja Namrud. *Sapar* bulan *Sapar* diartikan membawa kemiskinan, kekurangan atau akan banyak hutang. *Mulud* bulan *Mulud* diartikan harus dihindari untuk hajat mantu, karena salah satu pihak meninggal. Dan pada bulan *Mulud* Nabi Adam AS diturunkan ke dunia. *Ba’da Mulud* bulan *Ba’da Mulud* diartikan bulan yang baik untuk dilaksankannya perkawinan. Banyak dicerca orang dan celaka. Dan pada bulan *Ba’da Mulud* Nabi Yusuf AS dimasukkan ke dalam sumur. *Jumadil awal* bulan *Jumadil awal* artinya akan sering kehilangan sesuatu, terita, bakal mendapatkan rezeki lebih, tapi banyak menemui masalah dengan orang lain. *Jumadil Akhir* bulan *Jumadil Akhir* artinya kaya akan sesuatu. *Rejeb* bulan *Rejeb* diartikan banyak anak dan banyak rezeki serta member keselamatan. *Ruwah* bulan *Ruwah* diartikan bagus segalanya dan selamat dalam berbagai hal. *Poso* bulan *Poso* diartikan banyak celaka sebab dalam sejarahnya Nabi Musa AS perang dengan raja Fir’aun pada bulan puasa. *Bodo* bulan *Bodo* diartikan kehidupannya banyak kekurangan dan banyak hutang. *Selo* bulan *Selo* diartikan kering kehidupannya, pada bulan *Selo* merupakan na’asnya nabi Yunus yang dimakan ikan paus. *Besar* bulan *Besar* diartikan menemukan banyak kenikmatan harta, bulan *Besar* Nabi Muhammad SAW. masuk ke gua hiro dan mendapatkan mukjizat dari Allah Swt. ⁹⁰

Senada dengan penjelasan bapak Sucipto terkait dengan penjelasan bulan dan sifatnya, berikut penjelasannya.

“*Suro* artinya banyak perebutan, *Sapar* artinya banyak hutang pinjaman, *Mulud* artinya diantaranya ada yang mati terlebih dahulu, *Ba’da Mulud* artinya pertengkaran terjadi dan nadzar jelek terlaksana, *Jumadil awal* artinya mengalami kerugian, *Jumadil akhir* artinya dapat emas selaka dan rahayu, *Rajab* artinya anugerah yang banyak, *Ruwah* artinya rahayu, *Poso* artinya kebencian banyak sekali, *Syawal* artinya banyak hutang, *Selo* artinya banyak memperoleh kebahagiaan, *Besar* artinya memperoleh kegembiraan. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwasanya bulan yang baik untuk dilaksanakan pernikahan adalah bulan *Ba’da Mulud, Jumadil akhir, Rajab, Ruwah dan Besar*”.⁹¹

⁹⁰ Mudjidjana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 10 Oktober 2018.

⁹¹ Sucipto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Oktober 2018.

Dapatlah dipahami bahwasanya bulan dalam penanggalan Jawa juga menjadi dasar pelaksanaan budaya *gethetan dino*. Bulan-bulan yang dianggap baiklah yang diperbolehkan untuk melaksanakan acara pernikahan dan berikut penjelasan bapak Suyanto selaku modin Desa Gajah bulan-bulan yang dilarang untuk melaksanakan acara pernikahan.

“Bulan dalam Jawa Jumlahnya 12 mas, akan tetapi tidak semua diperbolehkan untuk melangsungkan hajatan pernikahan seperti *sasi suro* dan *sasi poso*, bulan-bulan tersebut menurut nenek moyang kita dilarang karena orang yang menikah pada *sasi suro* keluarga yang akan dibangun tidak akan mendapat kebahagiaan maka masyarakatpun tidak berani melanggarnya, begitupun dengan *sasi poso* tidak boleh karena untuk menghormati orang-orang Islam melaksanakan ibadah puasa”.⁹²

Maka dapat dipahami bulan yang diperbolehkan untuk pelaksanaan perkawinan diantaranya, bulan *Ba'da mulud*, *Jumadi akhir*, *Rejeb*, *Ruwah*, dan *Besar*. Kemudian menentukan hari pernikahan dengan *wuku*. *Wuku* (perhitungan waktu) inilah yang menjadi penentu hari baik dilangsungkannya perkawinan yang lancar, tanpa ada gangguan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Tentang pergantian bulan dalam kalender Jawa sudah ada patokan berapa jumlah harinya berikut penjelasan narasumber tentang jumlah hari dalam kalender Jawa:

“Begini mas, terkait dengan pergantian bulan atau *sasi* dalam kalender Jawa juga sudah ada ketentuannya *Suro* (30 hari), *Sapar* (29 hari), *Mulud* (30 hari), *Bakda Mulud* (29 hari), *Jumadilawal* (30 hari), *Jumadilakhir* (29 hari), *Rejeb* (30 hari), *Ruwah* (29 hari), *Poso* (30 hari), *bodho* (29 hari), *Selo* (30 hari), *Besar* (29 hari)”.⁹³

Kebudayaan Jawa adalah budaya yang sangat istimewa dahulu terbukti dengan semua perhitungan sudah ada sejak zaman dahulu kala seperti perhitungan hari baik

⁹² Suyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 1 Oktober 2018.

⁹³ Suyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 1 Oktober 2018.

dalam menentukan hari pernikahan. Mengingat bahwasannya hukum adat dan hukum Islam adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang sama-sama mengatur kehidupan dan hidup di lingkungan masyarakat. Semua orang mengakui adanya hukum adat dan hukum Islam hanya saja setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai kedua hal ini. Terjadinya hubungan antara hukum adat dan hukum Islam itu ada dua hal. Pertama hukum Islam dapat diterima diseluruh kalangan masyarakat. Kedua Islam dapat mengakui hukum adat dengan syarat-syarat tertentu.

Untuk lebih jelasnya berikut contoh menentukan hari baik atau *gethetan dino* dalam perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo: Pengantin putra lahir pada hari Ahad *kliwon wuku tolu* maka jumlah *neptunya* Ahad 5, *kliwon* 8 jadi jumlah *neptu* kelahiran pengantin putra $5+8 = 13$. Sedang pengantin putri lahir pada hari Kamis *pon wuku landep* maka jumlah *neptunya* Kamis 8, *pon* 7 jadi jumlah *neptu* kelahiran pengantin putri $8+7 = 15$. Kemudian *neptu* kelahiran kedua mempelai ditambahkan menjadi satu yaitu $13+15 = 28$. Setelah *neptu* kedua calon mempelai ditambahkan, ditambahkan lagi dengan *neptu dino* untuk melaksanaka ijab kabul yaitu hari Kamis *kliwon wuku wukir*, Kamis 8 dan *kliwon* $8= 16$, *neptu dino* untuk melaksanakan ijab kabul jika dibagi 3 harus sisa 2 atau 3. Maka jumlah keseluruhan *neptu dino* kelahiran kedua mempelai dan hari ijab kabul adalah $28+16 = 44$ dibagi 3 sisa 2. Kemudian setelah itu berpedoman pada *dino simpenan* yaitu hari-hari yang dilarang untuk melaksanakan pernikahanyaitu *pat'e dino* (kelipatan 4 dari *Pasaran* lahirnya pengantin putra dan putri) maka *pasarane wage* dan *pahing* tidak boleh dipilih untuk menentukan *pasarane* hari apapun dalam melaksanaka ijab kabul. *Nas* yaitu bertepatan dengan hari dan *Pasaran* meninggalnya orang tua atau meninggalnya kakek

nenek mempelai putra dan putri, dipilih yang paling akhir meninggalnya. *Dino was kubur* adalah hari yang tidak baik digunakan dalam hal apapun. tahap selanjutnya adalah dicari hari Kamis *kliwon* terdapat dalam *wuku* apa yang baik dan boleh untuk melaksanakan pernikahan. ketemulah *wuku wukir* yaitu *becik* maka boleh untuk melaksakan ijab kabul. Untuk bulan melaksanakan ijab kabul maka boleh berdasarkan kesepakatan kedua keluarga kecuali bulan-bulan yang dilarang dalam adat Jawa, sesuai penjelasan diatas.

C. Tujuan *Gethetan Dino* Dalam Perkawinan Di Desa Gajah Sambit Ponorogo

Penentuan hari perkawinan adalah salah satu adat masyarakat Jawa, yang dianggap penting bagi masyarakat Desa Gajah dalam upaya kehati-hatiannya agar acara yang di anggap sakral berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Sebagian besar masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Gajah Sambit Ponorogo sangat teguh memegang erat tradisi yang sudah turun temurun mereka lakukan. Bahkan sudah menjadi bagian hidup mereka, apabila tidak melakukan budaya tersebut mereka meyakini akan terjadi mlapetakan dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya. Di samping itu, penggunaan *gethetetan dino* untuk pernikahan merupakan sebuah tradisi dan kebudayaan Jawa, dimana kebudayaan Jawa adalah salah satu kebudayaan yang berpengaruh penting karena dimiliki sebagian etnis terbesar di Indonesia. Nilai-nilai Islam memiliki arti penting bagi budaya Jawa karena mayoritas masyarakat Jawa memeluk agama Islam. Dengan demikian hubungan nilai-nilai Islam dengan budaya Jawa menjadi menarik karena keberadaan Islam dan budaya Jawa yang cukup dominan pada bangsa Indonesia



Adapun tujuan *gethetan dino* adalah hal yang kramat dan wajib dilakukan oleh setiap masyarakat, hal ini senada dengan ungkapan narasumber dibawah ini:

“Selama ini masyarakat tetap menggunakan budaya *gethetan dino*, tidak berani masyarakat meninggalkan adat kebudayaan Jawa, apalagi di Desa seperti Gajah mas, yang mayoritas masyarakatnya masih jauh berbeda dengan masyarakat kota, segi pemikiran masyarakat Gajah rata-rata tidak mengetahui makna dari adat kebudayaan *gethetan dino*, mereka hanya melaksanakan apa yang biasa dilakukan orang-orang terdahulunya.”⁹⁴

Dari pendapat salah satu tokoh masyarakat diatas menjelaskan bahwasanya, masyarakat Desa Gajah Sambit Ponorogo masih mempraktekan budaya *gethetan dino* karena takut untuk meninggalkannya. Meskipun mayoritas sudah menganut agama Islam namun tidak dipungkiri selama adat itu selaras dengan Islam masyarakat akan tetap menjalankannya, hal ini juga sesuai dengan pendapat salah satu masyarakat berikut ini:

“Dalam islam memang tidak dikenal perhitungan untuk menentukan hari pernikahan, segala sesuatu baik rejeki, maut, jodoh memang sudah ditentukan oleh Allah Swt. Namun apa salahnya jika kitapun melaksanakan apa yang sudah menjadi kebiasaan para leluhur kita, ini adalah warisan yang mahal yang berharga dari leluhur kita. Toh semua ini juga untuk kebaikan dan ketentraman kehidupan kita sendiri, dan saya rasa ini tidak bertentangan dengan ajaran islam”.⁹⁵

Dari penjelasan diatas dapat dipahami, Islam memang tidak mensyaratkan adanya memilih hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Namun, masyarakat melaksanakan karena juga merawat tinggalan para leluhur. Pendapat lain mengungkapkan:

“Hari itu sebenarnya semuanya bagus mas, akan tetapi dipilih yang paling bagus dan kalau dasar masyarakat ya, Pujonggo itu menjadi panutan dari dahulu, kita sebagai pihak yang akan melaksanakan acara pernikahan tinggal menurut apa kata Pujonggo. Dan selama saya menjadi modin sudah berpuluh-puluh tahun masyarakat tetap menggunakan budaya *gethetan dino*, dan budaya *gethetan dino* berasal dari nenek moyang kita, nenek moyang itu dasarnya ya Pujonggo.”⁹⁶

⁹⁴ Prawito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 7 Oktober 2018.

⁹⁵ Kadeni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Oktober 2018.

⁹⁶ Suyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 1 Oktober 2018.

Dari hasil wawancara diatas yang dimaksud Pujonggo adalah, sesepuh masyarakat yang menguasai dan memahami cara mencari hari baik untuk melaksanakan pernikahan dalam perhitungan Jawa. Dan adalagi pendapat narasumber Desa mengenai pendapat tentang tujuan dari *gerhetan dino* yaitu:

“Karena kita hidup di tanah Jawa maka kita tidak bisa terlepas dari hitungan-hitungan (klenik) Jawa, contohnya, akan menanam padi ada hitungannya, membuat rumah ada hitungannya, apalagi akan membangun bahtera rumah tangga jelas ada hitungannya. dan selama ini saya menjadi pujangga masyarakat tetap menggunakan budaya *gethetan dino*, tidak berani masyarakat meninggalkan adat kebudayaan Jawa, apalagi di Desa seperti Gajah mas, yang mayoritas masyarakatnya masih jauh berbeda dengan masyarakat kota dari segi pemikirannya. Masyarakat rata-rata tidak mengetahui makna dari adat kebudayaan *gethetan dino*, mereka melaksanakan apa yang biasa dilakukan kakek, nenek mereka. Memang secara Islam tidak membedakan hari baik dan kurang baik. Tapi kan tetap ada dalm Islam hari-hari istimewa. Nah harapan masyarakat sebenarnya seperti itu mas memilih hari yang paling baik untuk acara sesakral pernikahan. Sebenarnya tugas kita juga mas untuk memahamkan masyarakat agar masyarakat tidak meyakini dan mempercayainya secara penuh tentang budaya *gethetan dino*, karena saya takut jika masyarakat terjerumus kedalam syirik, menyekutukan Allah. Harapan saya, budaya ini menjadi salah satu piranti atau alat untuk mendapatkan barokahnya, mendapat perlindungan menjadi semakin kita dekat dengan sang Pencipta”.⁹⁷

Sesuai dengan penjelasan bapak Mudjijana yang juga sesepuh Desa Gajah, budaya *gethetan dino* bukan semata-mata dilakukan masyarakat karena meniru kepada peninggalan leluhur saja, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendapatkan keberkahan dari sunnah Rasulullah SAW. Yaitu pernikahan. Melalui budaya *gethetan dino* diharapkan dalm perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga nantinya selalu mendapat perlindungan Allah SWT. Selalu mendapat barokah dan tidak gagal ditengan jalan.

Pendapat lain menjelaskan tujuan *gethetan dino* sebagai berikut:

“Tujuanya untuk kebaikan, dalam hal apapun ketika sudah berumah tangga terhindar dari masalah-masalah besar, tidak terjadi perceraian, dimurahkan rejekinya, juga untuk memepererat dan menambah mesra hubungan suami istri

⁹⁷ Prawito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Oktober 2018.

agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangga serta langgeng sampai kakek nenek”.⁹⁸

Selaras dengan penjelasan narasumber sebelumnya, menurut bapak Suyanto selaku modin di Desa Gajah tujuan dari *gethetan dino* adalah untuk mendapatkan kelanggengan dalam rumah tangga serta mudah dan kuat dalam menghadapi cobaan nantinya, narasumber lain berpendapat:

“Secara umum dimasyarakat tempat saya tinggal (Desa Gajah) belum ada yang meninggalkan budaya *gethetan dino* karena memang sudah hukum adat Jawa, jadi kurang lazim dan justru masyarakat lain menmandangnya aneh jika meninggalkannya. Tujuannya agar terhindar dari marabahaya selama acara pernikahan berlangsung atau tidak ada yang mengganggu dari bangsa lelembut dan sejenisnya, juga tujuannya adalah agar nanti saat berkeluarga langgeng sampai meninggal. Dapat mencapai kebahagiaan apapun kondisinya, karena dalam berumah tangga mas banyak sekali godaan masalahnya kalau kita tidak berhati-hati ya bubar rumah tangganya”⁹⁹

Pendapat yang hampir sama diungkapkan oleh warga Desa Gajah berikut:

“kita ini orang Jawa, lahir, makan, minum, hidup bahkan matipun di tanah Jawa. Kita harus melestarikan adat kebudayaan Jawa. Tidak boleh semaunya sendiri adat ini merupakan keyakinan para sesepuh terdahulu yang diwariskan kepada generasi sesudahnya, contohnya ya ini *gethetan dino*, jangan sekali-kali dilanggar kalau tidak ingin terjadi malapetaka dalam pernikahan, lebih baik hati-hati dan waspada gak ada yang berat dalam melaksanakan adat ini kok”¹⁰⁰

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa tujuan dari budaya *gethetan dino* selain memang diharapkan dapat menjadi piranti untuk keberkahan dalam berumah tangga, menurut bapak Kateni juga sebagai bentuk sikap kehati-hatian agar terhindar dari malapetaka dan bentuk pelestarian budaya peninggalan leluhur. Hal ini senada dengan pendapat narasumber berikut:

“menentukan hari baik dalam pernikahan, agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga terhindar dariii halangan yang besar yang dapat menimbulkan perceraian, agar dalam membangun rumah tangga langgeng bahagia sampai kaki nini. agar

⁹⁸ Suyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 1 Oktober 2018.

⁹⁹ Suprianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 25 Oktober 2018.

¹⁰⁰ Katen, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Oktober 2018.

apabila sudah berkeluarga nantinya mudah dalam mencari rejeki, dimurahkan kesehatannya dan dapat mempunyai keturunan yang baik".¹⁰¹

Dapatlah disimpulkan dari hasil beberapa wawancara dengan narasumber diatas,

yang menjadi tujuan budaya *gethetan dino* adalah untuk kebaikan calon pengantin dan kebaikan kedua keluarga. Tradisi *gethetean dino* di Desa gajah adalah tradisi masyarakat adat Jawa yang dilakukan pada saat pertunangan, dengan jalan mencari hari baik untuk dilangsungkan perkawinan.

Mencari hari baik (*gethetan dino*) untuk hari pernikahan, memulai usaha dagang pada hakekatnya adalah mencari perpaduan hari, pasaran, tahun yang menghasilkan penyatuan karakter baik. Hari baik adalah hari yang membutuhkan rasa gembira dapat terlaksananya kegiatan tanpa ada gangguan apapun. Dalam pelaksanaan hajatan perkawinan yang perlu diperhitungkan hari dan tanggalnya adalah pada saat pelaksanaan ijab kabul atau akad nikah. Saat ijab kabul merupakan inti dari hajatan perkawinan, sedangkan untuk pesta perkawinan tidak begitu penting. Setiap karya akan berhasil sesuai dengan kodrat, jika dilakukan dalam kondisi waktu yang netral dari pencemaran, sengkala maupun sukerta. Manusia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beriktihar menanggulangi sukerta dan sengkala dengan melakukan wiradat, sehingga kejadian buruk tidak akan terjadi. Tak hanya dalam memulai usaha, adat Jawa juga mengatur tentang mencari hari baik untuk dilakukannya pernikahan, salah satunya adalah dengan memilih bulan, wuku untuk acara pernikahan. Hal ini dipercayai akan membawa peruntungan yang lebih baik serta menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi mengingat bahwasannya pernikahan adalah hal yang sangat penting dan diharapkan hanya sekali dalam seumur hidup. Untuk

¹⁰¹ Nuryani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 30 Oktober 2018.

itu acara di hari perkawinan dari mulai akad nikah, upacara adat dan selesainya acara resepsi diharapkan tidak ada halangan suatu apapun.



ANALISIS '*URF* TERHADAP BUDAYA *GETHETAN DINO*

DI DESA GAJAH SAMBIT PONOROGO

- A. Analisis '*urf* terhadap dasar *gethetan dino* dalam perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo**

Pada bab ini peneliti akan menganalisa tentang praktik perhitungan hari baik untuk melaksanakan pernikahan atau masyarakat menyebutnya *gethetetan dino* di Desa Gajah Sambit Ponorogo. Pernikahan merupakan ibadah yang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Yang sudah tertulis tuntunanya dalam syari'at Islam. Sehingga sebagai seorang muslim hendaklah mengikuti sunnahnya. Karena apabila pernikahan tidak sesuai dengan tuntunan syari'at, maka sudah dipastikan keabsahan pernikahan akan menjadi tidak sah. Di dalam syari'at Islam, pernikahan ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi yakni, pertama adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai, kedua adanya ijab qabul, ketiga adanya mahar, keempat adanya wali dan kelima adanya saksi-saksi.

Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani yang akan menimbulkan akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon yaitu suami dan istri beserta keluarganya. Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsa>qon gholi>dhan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰² Tuhanpun tetap memberi kebebasan pada manusia untuk menerima atau menolak petunjuk-Nya, tentu saja dengan resiko yang harus ditanggung manusia sendiri sesuai dengan pilihannya itu. Justru manusia mengada melalui kegiatan amalnya. Dalam amalnya itulah manusia mendapatkan eksistensi dan esensi dirinya, dan di dalam amal yang ikhlas manusia menemukan tujuan penciptaan dirinya, yaitu kebahagiaan karena “pertemuan” (*liqa>*) dengan Tuhan dengan mendapatkan ridhanya.¹⁰³ Maka perkawinan adalah suatu jalan yang sah serta halal menurut Islam untuk

¹⁰² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Prassindo, 2010), 114.

¹⁰³ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin & Peradaban* (Jakarta Timur: PT Dian Rakyat, 2005), 6.

mendapatkan kebahagiaan dan menjaga kesucian diri manusia dari zina karena fitrah manusia yang mempunyai hawa nafsu.

Selain memang sudah diperintahkan oleh agama dan juga ingin mendapatkan kebahagiaan bagi pelakunya ada keutamaan-keutamaan lain dalam perkawinan, yaitu: *pertama*, bahwa orang yang menikah termasuk dari salah satu kelompok orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah Swt. disebutkan dalam hadist Rasulullah Saw yang artinya: “Ada tiga orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah Swt. Orang yang berjuang di jalan Allah Swt, hamba sahaya yang berniat akan menebus dirinya dan orang-orang yang nikah untuk melindungi kehormatannya. (HR. tirmidzi)”. *Kedua*, dengan menikah, maka oleh Rosululloh dimasukkan ke dalam kelompok orang yang telah menyempurnakan separuh dari agama Islam, sebagaimana hadist riwayat al-Baihagi yang artinya: “Apabila seseorang menikah, maka dia sesungguhnya telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaklah dia selalu bertaqwa kepada Allah Swt dalam menyempurnakan setengah yang lainnya”. *ketiga*, dengan menikah jika masing-masing ridha terhadap pasangannya, dan mereka menyempurnakan segala tata aturan keagamaan, maka ia mendapat jaminan masuk surga bersama orang-orang yang telah mendahuluinya. Dan dengan menikah yang dibalut dengan ketataan bersama dalam agama, maka pasangan tersebut juga akan kembali berkumpul di akhirat. Hal ini gambaran oleh Rosululloh dalam hadist yang artinya: “bahwa ada seorang perempuan yang meninggal sedang suaminya ridha kepadanya, maka dia pasti masuk surga. Selama ia menjalankan perintah-perintah



dan menjauhi larangan-larangan dalam Islam”. (HR. al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Hakim dari Ummi Salamah).¹⁰⁴

Perhitungan *gethetan dino* adalah salah satu tradisi yang dimiliki masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Gajah, tradisi ini pada umumnya digunakan untuk mencari hari baik pernikahan, mencari hari *naas/apes*, mengetahui baik dan tidaknya pernikahan berdasar *weton*, patokan mendirikan rumah, merintis untuk memulai usaha, memulai bercocok tanam dan pula untuk mengetahui karakter seseorang berdasar hari kelahiran dan pasaran (*weton*). Adapun fokus penelitian ini mengarah pada perhitungan *gethetan dino* untuk perkawinan, Dalam hal perkawinan, kehidupan masyarakat Jawa cenderung bersifat seremonial, mereka selalu ingin meresmikan suatu keadaan melalui upacara. Upacara-upacara yang dilakukan masyarakat Jawa berkaitan erat dengan siklus kehidupan manusia. Hal ini dilakukan dalam rangka membereskan suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang baik. Upacara-upacara ini termasuk adat istiadat yang sifatnya sakral baik mengenai niat, tujuan, bentuk upacara, perlengkapan upacara maupun tata laku pelaksanaannya. Oleh karenanya *gethetan dino* dalam perkawinan merupakan salah satu bentuk upacara sakral yang kental dengan karakteristik kebudayaan Jawa, karena terdapat proses yang panjang untuk mengadakan sebuah pernikahan.

Sebelum melaksanakan ritual pernikahan, mayoritas masyarakat Jawa selalu menggunakan *gethetan dino* perhitungan berdasarkan hari kelahiran masing-masing pasangan, dengan maksud agar pernikahan dapat langgeng dan dijauhkan dari mara bahaya. Tradisi menghitung *dino pasaran* untuk pernikahan merupakan tradisi yang

¹⁰⁴ Sholikhin, *Ritual dan Tradisi*, 86.

diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang hingga sekarang, Tradisi ini masih dipegang teguh dan dipraktekkan mayoritas masyarakat setempat, yaitu masyarakat Desa Klotok yang merupakan lokasi penelitian ini.

Perkawinan merupakan fitrah manusia bahkan jauh sebelum Islam datang. Perkawinan sudah menjadi salah satu ritual suci dalam berbagai agama, kepercayaan dan adat masyarakat di berbagai belahan dunia.¹⁰⁵ Tak luput juga Indonesia yang mempunyai ragam budaya dan kaya akan adat istiadatnya termasuk perkawinan. Pemahaman perkawinan dalam masyarakat adat Jawa tidak dipandang semata-mata sebagai penggabungan dua keluarga yang luas tetapi yang tidak kalah penting adalah pembentukan sebuah rumah tangga sebagai unit yang berdiri sendiri. Istilah lazim “perkawinan” adalah *omah-omah* berasal dari kata *omah* artinya rumah.

Kebudayaan sebagai sistem gagasan menjadi pedoman bagi manusia untuk bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sosial. Nilai budaya dapat dilihat dan dirasakan dalam sistem kemasyarakatan, kekerabatan yang dituangkan dalam bentuk adat istiadat. Kebudayaan Jawa adalah p 63 u pengejawantahan budidaya manusia Jawa yang merangkum dasar pemikiran, cita-cita, fantasi, kemauan dan kesanggupan untuk mencapai kehidupan yang selamat, sejahtera dan bahagia lahir batin.¹⁰⁶ Dalam kehidupan masyarakat Jawa, baik yang masih bersifat tradisional maupun yang sudah modern berbagai upacara tradisional masih memegang peranan yang amat penting.¹⁰⁷ Masyarakat Jawa mempercayai

¹⁰⁵ Ibid., 181.

¹⁰⁶ Ach. Nadlif dan M. Fadlun, *Tradisi Keislaman*, 2.

¹⁰⁷ Ibid, 36.

bahwa upacara perkawinan harus dilaksanakan pada hari, tanggal dan bulan yang tepat agar kehidupan pengantin dan keluarganya dapat harmonis dan jauh dari bahaya.¹⁰⁸

Begitu pula masyarakat di Desa Gajah Sambit Ponorogo yang juga masih sangat selektif ketika menentukan hari pernikahan, sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa narasumber yang peneliti wawancarai. Narasumber menjelaskan dasar yang digunakan *Pujonggo* dan masyarakat Desa Gajah untuk melaksanakan budaya *gethetan dino* adalah bentuk hormat terhadap tradisi Jawa, adanya keyakinan terhadap nilai-nilai keselamatan dan juga berdasarkan peninggalan nenek moyang mereka yang secara turun-temurun terus dilakukan dari generasi ke generasi tanpa ada satupun momen pernikahan di Desa Gajah yang meninggalkan adat ini, sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, berlaku pada masyarakat luas di suatu tempat tertentu dan mengandung konotasi hal baik. Masyarakat pada umumnya menentukan hari perkawinan dengan bertanya kepada tokoh masyarakat atau seseorang yang dianggap mengerti dan memahami mengenai hari dan bulan baik untuk dilangsungkannya perkawinan atau masyarakat menyebutnya dengan istilah *Pujonggo* yang unsurnya meliputi pertama *weton*, *weton* merupakan kecocokan dalam perhitungan hari lahir antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, jika tidak ada kecocokan maka otomatis pernikahan tidak akan dapat dilaksanakan, kedua menyangkut *icir* yaitu hari-hari yang dilarang untuk melangsungkan ijab kabul dihitung dari *weton* mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ketiga pencarian wuku, wuku adalah perhitungan waktu dalam satu minggu, wuku jumlahnya ada 30. Keempat pencarian adalah *sasi*/ bulan yang baik untuk pelaksanaan hajat perkawinan. Unsur-unsur tersebut saling

¹⁰⁸ Ibid, 103.

berkesinambungan dalam menentukan hari perkawinan yang cocok untuk dua keluarga mempelai. Yang akan lebih jelasnya dibahas dalam skripsi nantinya.

Kemudian dasar masyarakat dalam praktik penentuan hari pernikahan atau *gethetan dino* tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana yang dijelaskan bapak Sabani dan Bapak Mudjijan,¹⁰⁹ Masyarakat cenderung berhati-hati dan menghindari segala kemungkinan buruk yang mungkin bisa terjadi, karena sudah tidak dipungkiri lagi bahwa pernikahan adalah hal yang sakral dalam kehidupan manusia yang harapannya hanya dilakukan sekali seumur hidup. Hal ini sesuai dengan penjelasan golongan Hanafiyyah dan Malikiyah yang berpendapat bahwa *'urf* boleh dikerjakan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-‘ara>f ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩) ¹¹⁰

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

Ayat ini bermaksud bahwa *'urf* ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang mereka sering lakukan (yang baik). Ayat ini juga bersighat *'a>m* artinya, Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan yang baik karena merupakan perintah, maka *'urf* dianggap oleh *syara'* sebagai dalil hukum.¹¹¹

Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ ¹¹²

¹⁰⁹ Mudjijan (sesepuh Desa Gajah), Hasil Wawancara, 10 Oktober 2018.

¹¹⁰ Ummam, *Ushul Fiqih-1*, 166.

¹¹¹ Ibid.,

¹¹² Ridho, *al-Qawaid*, 71.

Artinya: "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk" (HR. Ahmad, Bazar, Tabrani dalam Kitab Al-Kabi>r dari Ibnu Mas'ud).

Maksudnya adalah, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah, begitu pula sebaliknya.¹¹³ Jadi, jelaslah dari uraian diatas bahwasanya dasar masyarakat dalam mempraktekan budaya *gethetan dino* tidak ditemukan satupun yang bertentangan dengan ajaran syari'at.

Selain dasar budaya *gethetan dino* yang sudah dijelaskan diatas ada dasar lain yang digunakan dalam praktik budaya *gethetan dino* sehingga bisa menemukan mana hari yang baik dan cocok digunakan untuk melangsungkpn acara perkawinan, dimulai dengan memperhitungkan hari baik untuk dilaksanakan perkawinan, dengan mencari perpaduan hari, *pasaran*, *wuku* serta *sasi* (bulan) baik yang menghasilkan perpaduan karakter dari berbagai latar belakang. sesuai yang dijelaskan oleh bapak Mudjijana.¹¹⁴

Islam memandang bahwa semua hari dan bulan itu baik tanpa ada titik pembeda tetapi ada ada bulan dan hari istimewa, seperti bulan Ramadhan, hari jum'at dan lain sebagainya. Namun, adat Jawa dalam menentukan hari pernikahan yang baik terlebih dahulu harus mengetahui *weton* kelahiran mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. *Weton* merupakan hari lahir seseorang beserta pasaranya, dimana dalam setiap hari dan pasaraan mempunyai nilai angka tersendiri, contoh seseorang lahir pada hari Rabu *Pahing*, Rabu *neptunya 7* dan *Pahing* neptunya 9, jadi *weton* kelahiran seseorang tersebut adalah

¹¹³ Ibid.,

¹¹⁴ Mudjijan (sesepuh Desa Gajah), Hasil Wawancara, 10 Oktober 2018.

7+9 = 16 sebagaimana dijelaskan dalam bab II sebelumnya.¹¹⁵ Maka penggunaan *weton* merupakan landasan pertama dalam menentukan hari baik perkawinan, selain memang sudah ketentuan adat makna yang terkandung adalah juga untuk melihat karakter seseorang dan meramal masa depan seseorang berdasarkan primbon Jawa. Selanjutnya ketentuan yang digunakan untuk menentukan hari baik pernikahan atau budaya *gethetan dino* adalah berpedoman pada *wuku*, *wuku* merupakan perhitungan waktu yang jumlahnya 30 *wuku*, makna penggunaan *wuku* adalah untuk menentukan hari-hari yang baik, karena tidak semua hari dalam satu *wuku* semuanya baik¹¹⁶. Kemudian ketiga unsur yang digunakan dalam budaya *gethetan dino* adalah menggunakan bulan berdasarkan kalender Jawa yang dihitung sehingga menjadi perpaduan yang sangat padu, karena sudah dijelaskan bahwasanya ada bulan-bulan yang kurang baik untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan penjelasan bapak Mudjijana dan narasumber yang lain memilih bulan yang baik dan cocok merupakan suatu keharusan karena ketiga unsur diatas adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

Para ulama ushul fiqh sudah sepakat bahwa ‘urf dapat menjadi dasar hukum bilamana memang tidak ditemukan secara detail dalam al-Qur’an dan al-Hadist, sebagaimana dijelaskan dalam dasar hukum ‘urf pada bab II. juga dalam kaidah fiqh dijelaskan sebagai berikut:

الْمَعْرُفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا وَالثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ¹¹⁷

Artinya: “sesuatu yang telah terkenal menurut ‘urf, seperti sesuatu yang telah disyariatkan dengan suatu syarat, apa yang sudah ditetapkan dengan ‘urf seperti ketentuan dengan Nash”

¹¹⁵ Ki Suro, *Primbon*, 8.

¹¹⁶ Ibid.,

¹¹⁷ Dahlan, *Ushul Fiqih*, 212.

Memang tidak semua kebiasaan dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai ‘urf, sebagaimana penjelasan Amir Syarifuddin di atas. Yang pada kesimpulannya adalah *pertama* unsur-unsur budaya *gethetan dino* tidak mengandung *madharat*, memberatkan dan berseberangan dengan aturan *syara’*. Meskipun disini lain dasar masyarakat menggunakan budaya *gethetan dino* berdasar pada keyakinan terhadap nilai-nilai kultur Jawa serta taqlid. *Kedua* budaya *gethetan dino* berlaku umum di kalangan masyarakat Jawa terkhusus di Desa Gajah Sambit Ponorogo serta dalam penjelasan beberapa narasumber belum pernah ada masyarakat Desa Gajah yang meninggalkan budaya ini. *Ketiga* budaya *gethetan dino* dalam sejarahnya di Desa Gajah sudah ada sejak dulu yang dijalankan secara turun temurun dan terus menerus artinya tidak muncul baru saja. *Keempat* budaya *gethetan dino* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sebagaimana penjelasan narasumber-narasumber yang peneliti wawancarai.

Di samping itu, penggunaan perhitungan Jawa untuk pernikahan merupakan sebuah tradisi dan kebudayaan Jawa, dimana kebudayaan Jawa adalah salah satu kebudayaan yang berpengaruh penting karena dimiliki sebagian etnis terbesar di Indonesia. Nilai-nilai Islam memiliki arti penting bagi budaya Jawa karena mayoritas masyarakat Jawa memeluk agama Islam. Dengan demikian hubungan nilai-nilai Islam dengan budaya Jawa menjadi menarik karena keberadaan Islam dan budaya Jawa yang cukup dominan pada bangsa Indonesia. [7]

Ajaran Islam selalu terbuka dengan ranah sosial masyarakatnya dan berkaitan erat dengan budaya masyarakat pada zaman dan tempatnya, bahasa al-Quran dengan bahasa Arab merupakan salah satu bukti interpretasi budaya yang diakomodir di dalam Islam. Islam telah membuka diri terhadap kearifan budaya lokal dengan menggunakan bahasa

yang sudah melekat pada kaum yang telah mengenal bahasa itu sebelum Islam diturunkan. Sehingga ketika Islam datang tidak serta merta menghapus dan menafikan budaya yang ada ketika itu, akan tetapi lebih bertendensi dalam mengarahkan budaya agar selaras dengan nafas keislaman.

Pada prinsipnya hukum Islam ditegakkan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Memahami suatu hukum haruslah dilihat secara keseluruhan dasar hukum itu apa, unsur-unsur dalam suatu budaya tersebut apa. Jika dilihat berdasarkan syarat-syarat suatu budaya bisa dikategorikan menjadi *'urf* maka budaya *gethetan dino* bisa dikategorikan sebagai *'urf*. Ditinjau dari sifatnya budaya *gethetan dino* termasuk kepada *'urf 'a>mali*, yaitu *'urf* yang berupa perbuatan, perbuatan untuk menentukan hari baik dalam pernikahan. Ditinjau dari segi keabsahannya budaya *gethetan dino* termasuk kepada *'urf sahi>h*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*, tidak mengandung kerusakan atau tidak menghilangkan kemaslahatan. Dan yang terakhir budaya *gethetan dino* jika ditinjau dari segi ruang lingkupnya maka termasuk pada *'urf kha>s* dimana budaya *gethetan dino* berlaku khusus dan tidak semua pernikahan menggunakan budaya *gethetan dino*.

B. Analisis *'urf* terhadap tujuan *gethetan dino* dalam perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo

Dalam agama Islam sudah dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami, untuk membentengi akhlak yang luhur,

untuk menegakkan rumah tangga yang Islami (sakinah, mawadah dan warrahmah).¹¹⁸ Pada masyarakat muslim Jawa sangat selektif dalam menentukan calon pasangan. Hal ini dimaksudkan agar pasangan dapat hidup bahagia lahir dan batin serta harmonis untuk selamanya. Maka dalam masyarakat Jawa ketika menentukan pasangan mendasarkan pada beberapa kriteria yaitu *bibit, bebet dan bobot*, setelah mendasarkan pada kriteria tersebut kemudian menginjak pada pemilihan hari baik pernikahan.¹¹⁹

Budaya *gethetan dino* memang tidak dijumpai dan tidak pula dilarang dalam syariat Islam, jika dalam Islam larangan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran (An-Nisa' ayat 23):



جُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَوَالَاتُكُمْ وَالْبَنَاتُ الْأَخِ وَوَأَخْتِ وَأُمَّهُنَّ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَاءُ وَأَوْلِيَّاتُكُمُ الَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِّن
نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُنَا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ الَّذِينَ
أَصْلَابُكُمْ وَأَنَّ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.” (Qur’an surat an-Nisa’ ayat: 43).¹²⁰

Ayat diatas menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang dalam perkawinan, selain larangan perkawinan Islam juga memberikan anjuran pada umatnya dalam hal pemilihan jodoh yang dikenal dengan istilah *kafa> ’ah, kafa> ’ah* berasal dari kata *al-kufu* diartikan *al-*

¹¹⁸ Djamaluddin, Arra’uf, *Aturan Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: JAL Publising, 2011), 19.

¹¹⁹ Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini* (Jakarta : Bukune, 2009), 7.

¹²⁰ Arra’uf, *Aturan Pernikahan*, 19.

musawi (keseimbangan) maka artinya Islam menganjurkan dalam hal memilih calon pendamping hidup harus memperhatikan segi kedudukan (*Hasab*), agama (*di>n*), keturunan (*nasab*).¹²¹ Yang tujuan dari pada kafaah dan larangan pernikahan tersebut adalah bermuara pada terciptanya sebuah keluarga idaman, keluarga bahagia, yang sakinah, mawadah dan warrahmah.

Realitas perkembangan tata kehidupan masyarakat Desa Gajah Sambit Ponorogo. Dari hasil wawancara dengan narasumber bahwa tradisi *gethetan dino* mengandung makna dan tujuan untuk kerukunan dan keluarganya kelak terhindar dari musibah yang menyebabkan ketidak harmonisan. Prinsip kerukunan bertujuan untuk menjaga, mempertahankan masyarakat atau pengantin itu sendiri dalam keadaan harmonis. Berlaku rujuk merujuk pada cara bertindak sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam keluarga. semua individu dengan usaha terus menerus bersikap tenang dan menyingkirkan unsur-unsur yang mungkin menimbulkan keresahan dan perselisihan.

Sebagaimana kehidupan masyarakat Desa Gajah Sambit Ponorogo menjaga keserasian antara alam semesta dengan manusia merupakan tindakan harmonisasi kehidupan. Islam memang tidak mengatur tentang pencarian hari baik dalam perkawinan, namun tidak disalahkan dan sah jika masyarakat menggunakan adat *gethetan dino* sebagai syarat perkawinan yang berdasarkan adat Jawa, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih

المَعْرُوفُ عُرْفٌ كَمَا لَشَرْطٌ شَرٌّ¹²²

Artinya: "Sesuatu yang berlaku secara *'urf* adalah seperti suatu yang telah telah disyaratkan"

¹²¹ Ibid., 20.

¹²² Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, 213.

Konsep Islam dengan konsep Jawa seringkali kontradiksi sebagaimana uraian tentang *getheton dino*, perhitungan hari baik memang merupakan sebuah adat dari masyarakat Jawa yang sudah turun temurun dari nenek moyang. Menurut M. Qurais Shihab bahwa segala sesuatu tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Seorang muslim boleh mengikuti adat atau tradisi masyarakat setempat. hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا¹²³

Artinya : “hukum sesuatu pada asalnya adalah boleh sehingga ada dalil yang melarangnya”.

Kaidah fiqh mengenai kedudukan adat dalam syariat Islam, yaitu:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ¹²⁴

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Kaidah tersebut memberi pengertian bahwa untuk menentukan hukum-hukum ijtihadiyah, adat kebiasaan dapat diterima sebagai salah satu sumbernya, termasuk adat *gethetan dino* sehingga dapat dijadikan sandaran ijtihadiyah, karena mempunyai tujuan yang jelas baik yaitu dapat membawa keluarga yang akan dibentuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

Disamping dalil diatas, yang dijadikan dalil untuk berlakunya hukum adat didalam perkara-perkara syariat adalah *ijma'* ahli-ahli fiqh yang diambil dari yurisprudensi peradilan Islam, yaitu:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ¹²⁵

¹²³ Ibid.,

¹²⁴ Ibid.,

Artinya: “Apa yang menurut umat Islam baik, maka baik pula disisi Allah SWT”

Masyarakat Desa Gajah, yang masyarakatnya beragama Islam tetap melaksanakan budaya *gethetan dino* karena beranggapan bahwa tradisi tersebut merupakan adat kebiasaan yang sudah umum dilakukan masyarakat tanpa ada yang pernah meninggalkan. Namun, jangan sampai diniatkan semata-mata dengan melakukan budaya *gethetan dino* dapat terhindar dari mala bahaya, dapat mendatangkan keberkahan kelanggengan selama membangun bahtera rumah tangga, semua adalah kehendak dari Allah Swt dengan melalui perantara budaya *gethetan dino*.

Sebuah fenomena menarik bahwa, meskipun masyarakat mayoritas beragama Islam namun nilai-nilai tradisi lokal tetap mempunyai tempat dalam corak kehidupan bermasyarakat, kehadiran Islam tidak secara sporadis mengikis habis tradisi yang ada, justru Islam memberikan keragaman warna pada tradisi yang ada, hal ini dibuktikan dengan budaya *gethetan dino* Jawa khususnya di Desa Gajah Sambit Ponorogo yang hingga saat ini dipraktekkan masyarakat, budaya *gethetan dino* merupakan sebuah bentuk usaha untuk mencari keselamatan hidup, begitu pedulinya terhadap kehidupan yang aman, tenteram lahir batin, maka para orang tua berusaha memberi makna pada segala peristiwa yang terjadi berdasar kepekaan perasaan dan ketajaman spiritual, pergantian hari, bulan, tahun dan windu pasti mengandung maksud terhadap arti kehidupan.

Prinsip menghormati memainkan peranan sangat besar mengatur pola interaksi dalam kehidupan masyarakat Jawa, khususnya masyarakat di Desa Gajah Sambit Ponorogo. Bahwa hubungan pada masyarakat teratur atau terstruktur secara alami secara hirarkis,

¹²⁵ Subhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Islam Terjemahan*. Sarjon (Bandung: PT Al-maarif, 1981), 195.

keteraturan secara hirarkis ini bernilai pada masing-masing individu sehingga setiap orang mengenal tugas dan tempatnya. Bagi seorang anak tidak ada kata lain kecuali hormat kepada orang tua. Maka yang terjadi di masyarakat Desa Gajahpun bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan melakukan budaya mencari hari baik dalam pernikahan atau budaya *gethetan dino* juga merupakan bentuk implementasi sikap menghormati terhadap peninggalan orang tua terdahulu.

Dari penjelasan diatas merupakan perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kedamaian, keseimbangan dan keselarasan. Sehingga makna yang hendak tercapai adalah keteraturan dalam kehidupan. Dapat juga dikatakan bahwa budaya *gethetan dino* termasuk kepada nilai etis, sebagaimana pernyataan Karl Barth dalam bukunya Nurcholis Madjid yang berjudul Islam doktrin dan peradaban yaitu "etika (*ethos*) adalah sebanding dengan moral (dari *mos*). Keduanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan (*sitten*). Perkataan Jerman *sitte* (dari Jerman kuno *situ*) menunjukkan arti *moda* (mode) tingkah laku manusia, suatu konstansi (*constancy*, kelumintuan) tindakan manusia. Karena itu, secara umum etika atau moral adalah filsafat, ilmu atau disiplin tentang modal-modal tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia".¹²⁶ Jadi berdasarkan pendapat Karl Barth budaya *gethetan dino* selain diharapkan dapat membawa keberkahan, kelanggengan dalam membangun bahtera rumah tangga, masyarakat juga mampu memahami bahwa juga ada kandungan nilai yang baik dalam budaya tersebut yaitu berupa nilai-nilai kedamaian, karena nilai-nilai itu yang baik akan melembaga dalam tradisi-tradisi yang diwariskan secara turun temurun dan dijalankan oleh masyarakat.

¹²⁶ Madjid, *Islam Doktrin*, 461.

Agama memang berperan banyak dalam perilaku masyarakat, peran agama dalam perilaku manusia seperti mengatur muamalah, perilaku bertentangan dan juga perilaku dalam perkawinan dan berumah tangga, selain agama budaya juga berpengaruh sangat vital dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya di Desa Gajah Sambit Ponorogo. Termasuk juga budaya *gethetan dino* berdasarkan penjelasan diatas, juga sangat berpengaruh dalam membangun nilai-nilai kebaikan di masyarakat namun yang perlu dikaji adalah apakah tujuan budaya *gethetan dino* bertentangan dengan syara atau tidak. Berdasarkan analisis pada dasar serta makna setiap unsur budaya *gethetan dino* bahwasanya memang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syara'* dan dapatlah dikatakan bisa dikategorikan sebagai *huruf*.

Dalam syarat perkawinan menurut hukum Islam memang tidak ada adanya unsur budaya sebagai syarat sahnya namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam praktek di masyarakat masih banyak menggunakan budaya sebagai piranti untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam kaidah fiqih adat kebiasaan dapat menjadi hukum:

Artinya: "Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum"

Adat yang baik adalah sesuatu yang telah mafhum ditengah-tengah masyarakat karena berulang kali dilaksanakan sehingga menjadi norma hukum dalam masyarakat khususnya di Desa Gajah Sambit Ponorogo. Sedangkan adat yang bertentangan dengan pokok-pokok hukum Islam. Dengan seiring berjalanya waktu akan ditolak oleh masyarakat



127 العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

¹²⁷ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, 212.

karena tingkat pemahaman masyarakat tentang keislaman semakin mendalam. Adat kebiasaan yang telah lama mentradisi dan diterima menjadi sebuah kebenaran apalagi, apalagi secara substansial cocok dengan nilai-nilai alqur'an dan as-sunnah. Budaya *gethetan dino* Sebagai salah satu sumber hukum jika terdapat tiga syarat, *pertama*, dalam pelaksanaan budaya *gethetan dino* tetap menjunjung nilai-nilai ajaran Islam. *Kedua*, budaya *gethetan dino* merupakan adat yang umum dilakukan dimasyarakat Desa Gajah, artinya bukan satu orang saja yang melakukan akan tetapi merata diseluruh masyarakat baik yang kaya atau yang miskin. *Ketiga*, budaya *gethetan dino* bukan merupakan budaya yang baru dijalankan oleh Tujuan adanya budaya *gethetan dino* akan selalu dihargai masyarakat Desa masyarakat, tetapi sudah bertahun-tahun dilaksanakan secara turun-temurun.

Dan jelaslah tujuan budaya *gethetan dino* merupakan budaya yang dapat membawa kemaslahantan dan tidak menimbulkan kerusakan maka masyarakat Desa Gajah Sambit Ponorogp boleh dan sah-sah saja jika menggunakan budaya ini, dan tidak mengapa jika meninggalkanya karena memang bukan termasuk dalam syarat sah perkawinan.



IAIN
PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan analisis di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis *'urf terhadap* dasar *gethetan dino* dalam perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo, jika diitinjau dari sifatnya termasuk kepada *'urf 'a>mali*, yaitu *'urf* yang berupa perbuatan, perbuatan untuk menentukan hari baik dalam pernikahan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang berdasarkan pada *weton* kelahiran kedua calon mempelai, *wuku* (perhitungan hari dan *pasaran* dalam sepekan) serta bulan atau *sasi* dalam penanggalan Jawa. Dasar tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam karena tidak mengandung kerusakan atau tidak menghilangkan kemaslahatan.
2. Analisis *'urf terhadap* tujuan *gethetan dino* dalam perkawinan di Desa Gajah Sambit Ponorogo adalah boleh, dikarenakan tujuan *gethetan dino* tidak mengandung keburukan dan berorientasi pada kebaikan seperti, menjaga kerukunan keluarga sampai akhir hayat, terhindar dari musibah yang menyebabkan ketidak harmonisan, serta terwujudnya sebuah keluarga bahagia yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis hanya ingin memberikan saran:

1. Menggali lebih dalam masalah-masalah serta makna yang berkaitan dengan adat tradisi adat Jawa, khususnya yang berkaitan dengan budaya perkawinan yang memang masih sangat kental dan melekat pada masyarakat Jawa khususnya di Desa Gajah Sambit Ponorogo. Sehingga dengan adanya penelitian-penelitiann selanjutnya dapat mengungkap kebenaran dari tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
2. Kepada pihak yang bersangkutan supaya bisa mengetahui dan memberi arahan ataupun informasi dari hasil penelitian ini, sehingga kebenaran dari adat tradisi tersebut dapat

dipahami oleh masyarakat, dengan begitu masyarakat akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah serta masyarakat tidak takliq buta.



Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam, permasalahan Dan Fleksibilitinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Prassindo: 2010.

Ach, Nadlif. dkk. *Tradisi Keislaman*. Surabaya: Al-Miftah. 2005.

Afidin, Nur. *Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Ponorogo menurut Hukum Islam*. Skripsi STAIN Ponorogo, 2011.

Arra'uf, Djamaluddin. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: JAL Publising, 2011.

Basrawi, dkk. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Bustanuddin, Agus. *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqih, Cetakan*. Jakarta: Amza, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanny*. Jakarta : Pt Insan Media Pustaka, 2012
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1988..
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua, cetakan 6*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Efendi, Satria. dkk. *Ushul Fiqih, Edisi I, Cetakan I*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Eka, Farida Tias. *Tradisi Mbangun Nikah di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten (Study tentang Aspek Hukum dan Masalahahnya)*. Skripsi STAIN Ponorogo, 2004.
- Emzir. *Metode Penelitian Kuntitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT Raja Grafinda, 2014.
- Ensiklopedia Islam. *Jilid I, Cetakan III*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoave, 1999.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih I, cetakan II*. Jakarta: PT. Logos wacana Ilmu, 1997.
- Imam Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Berdasarkan Weton dalam Tradisi Masyarakat Desa Tonatan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi STAIN Ponorogo, 2006
- Imam, Kamal al-Din. *Ushul al-Fiqh al-Islamiyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Karya, 2002. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanny*. Jakarta : Pt Insan Media Pustaka, 2012.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin & Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003.
- Noeradyo, Siti Woerjan Soemadijah. *Betaljemur Adammakna*. Yogyakarta: CV. Buana Raya, 2015.
- Prasetyo, Arif Hadi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Petung: Studi terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan di Koran Harian Rakyat*. UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Ranoewidjojo, Romo Ranoewidjojo. *Primbon Masa Kini*. Jakarta: Bukune, 2009

Rokamah, Ridho. *Al-Qawaid Al-fiqiyyah*. Ponorogo: Ponorogo Press, 2007.

Rukayah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat "Kawin Ambruk" di wilayah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi STAIN Ponorogo, 2002.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Jus VI terjemahan Mohammad Talib*. Bandung: PT. Al-Maarif.

Saebuni, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.

Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: NARASI, anggota IKAPI, 2010.

Soekanto, Suryono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 28. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999..

Soermardjan, dkk, *Setangkai Bunga Sosiologi*. Yayasan badan penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.

Subkhi, Ali Yusuf. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Azma, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, cet. 19. Bandung:

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tihami, dkk. *Fiqh Munakahat*. cet ke-3, Depok: Rajawali Press, 2013.

Tjakraningrat. *Kitab Primbon Betaljemur Adamaku*. Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 1980

Umam, Khairul. *Ushul Fiqh-1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta : Pustaka al-kautsar, 1998.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. tp: Daar al-Fikr al-Araby,tt.



<https://javanist.com/gethok-dino-menentukan-hari-baik-untuk-menikah/amp/>, pada tanggal 2 Oktober 2018 pukul 11.00.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arum Samudra

NIM : 210114067

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Analisis *'Urf* Terhadap Budaya *Gethetan Dino* Dalam Perkawinan
Di Desa Gajah Sambit Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 April 2019

Peneliti



Arum Samudra
NIM. 210114067

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:


Nama : ARUM SAMUDRA
NIM : 21044067
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : Analisis uji terhadap budaya bethatan rras
dalam perkawinan di Desa Bayah Sambri Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo,

Penulis


(Arum Samudra)
